

SKRIPSI

**SOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF
ISLAM STUDI DI KELURAHAN LAPADDE**



OLEH :

SULKIFLI

NIM: 2120203874230034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026/1447 H

**SOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF
ISLAM STUDI DI KELURAHAN LAPADDE**



OLEH :

SULKIFLI

NIM: 2120203874230034

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026/1447 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam
Perspektif Islam Studi Di Kelurahan Lapadde

Nama Mahasiswa : Sulkifli

NIM : 2120203874230034

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam (No 1241 Tahun 2024)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I.

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif
Islam Studi Di Kelurahan Lapadde

Nama Mahasiswa : Sulkifli

NIM : 2120203874230034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam, Nomor 1241 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2026

Disahkan oleh komisi penguji:

Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Ketua)	(..... )
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(..... )
Iin Mutmainnah, M.HI	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah Swt., yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang mengharap keridhaan-Nya. Hanya karena taufiq dan pertolongan-Nya semata, semua wujud kepentingan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan Rasulullah Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah Swt., sebagai ungkapan wujud limpahan karunia dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan judul “Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Di Kelurahan Lapadde”. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi serta memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentunya di kampus tercinta yaitu Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare).

Penulis tentunya menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, utamanya pada proses bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penyusunan skripsi ini juga tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, ibu tercinta Sabariah, Bapak tercinta Darwis, serta keluarga tercinta sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, sehingga penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Utama serta Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku penguji pertama dan Ibu Iin Mutmainnah, M.H.I. selaku penguji kedua.

Selanjutnya penulis menyampaikan dan mengucapkan terima kasih banyak kepada:

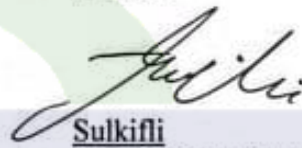
1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” serta Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. Sebagai Penanggung Jawab Prodi Hukum Keluarga Islam atas pengabdianya untuk membangun kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Ka. Prodi “Hukum Keluarga Islam” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi. Serta kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Kepada pihak Kelurahan Lapadde dan Masyarakat Kelurahan Lapadde yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Terimakasih juga penulis haturkan kepada Ayahanda tercinta dan seluruh keluarga, karena berkat doa, bimbingan dan dorongan yang kuat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dan terkhusus kakak saya Sarni yang paling direpotkan dalam penulisan ini, semoga menjadi berkah untuk kami semua.
7. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan supportnya dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan karuniah-Nya serta membalas segala amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan. Penulis juga menyampaikan

agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Parepare, 07 Januari 2026
18 Rajab 1447 H

Penulis



Sulkipli
2120203874230034



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

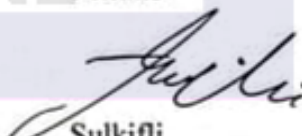
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulkifli
 NIM : 2120203874230034
 Tempat/Tgl. Lahir : Kanang, 25 Maret 2003
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Judul Skripsi : Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif
 Islam Studi Di Kelurahan Lapadde

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Januari 2025
 18 Rajab 1447 H

Penulis


Sulkifli
 2120203874230034

ABSTRAK

Sulkifli, *Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Di Kelurahan Lapadde. Dibimbing oleh Ibu Hj. Sunuwati, selaku pembimbing utama.*

Penelitian ini membahas tentang konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga jika tidak ditangani dengan baik. Konflik ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi penyebab konflik rumah tangga dan menganalisis solusi penyelesaian konflik dari perspektif Islam di kalangan masyarakat Desa Lapadde.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyebab konflik keluarga di Kelurahan Lapadde meliputi faktor ekonomi, kurangnya komunikasi antar suami istri, perbedaan kepribadian, keterlibatan orang ketiga dan rendahnya pemahaman serta praktik ajaran Islam dalam kehidupan keluarga. (2) Dari perspektif Islam, solusi konflik keluarga dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.

Kata Kunci: *Konflik Rumah Tangga, Solusi Konflik, Perspektif Islam.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
1. <i>Nusyuz</i>	9
2. <i>Syiqaq</i>	17
3. Konflik.....	18
C. Tinjauan Konseptual.....	23
D. Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
1. Lokasi Penelitian	26
2. Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian	27

D. Jenis dan Sumber Data.....	27
1. Jenis Data.....	27
2. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	29
1. Observasi	29
2. Wawancara	29
3. Dokumentasi.....	30
F. Uji Keabsahan Data	30
1. Triangulasi Sumber	30
2. Triangulasi Metode.....	31
G. Tinjauan Teknik Analisis Data	31
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	32
2. <i>Data Display</i> (penyajian data).....	32
3. Verifikasi atau penyimpulan data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	34
1. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik yang terjadi dalam rumah tangga	34
2. Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.....	54
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Dampak Konflik Akibat Campur Tangang Orang Ketiga (Mertua)	45
4.2	Angka Perceraian Tahun 2024-2025	56



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	73
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	78
3	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	79
4	Rekomendasi Penelitian	80
5	Surat Izin Selesai Meneliti Di BAZNAS Kabupaten Barru	81
6	Surat Keterangan Wawancara	82
7	Dokumentasi	87
8	Biodata Penulis	90

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

أ	Dhomma	U	U
---	--------	---	---

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / يَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وْ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf **ي** bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يِ**), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **لا** (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnillah

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون

صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama ketuhanan yang diwahyukan oleh Allah untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing mereka keluar dari kebingungan dan ketidakjelasan menuju pencerahan Islam dan pengetahuan yang lebih mendalam. Setiap nabi dan rasul memiliki tanggung jawab untuk membantu manusia mengembalikan diri mereka ke fitrah asalnya, serta memotivasi mereka untuk kembali menyembah Allah.

Konsep hukum Islam adalah konsep yang menggambarkan suatu kerangka yang komprehensif untuk menjalani kehidupan yang menghadirkan kebahagiaan, ketenangan, dan kepuasan bagi individu. Pemahaman ini memiliki kemampuan untuk memberikan panduan kepada manusia untuk mencapai potensi terbaik mereka, mengarahkan mereka menuju jalur yang optimal dalam mencapai kesejahteraan yang utuh.

Pernikahan dalam ajaran Islam adalah sebuah ikatan yang kuat, yang dikenal sebagai "*mitsaqan ghalizhan*," yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan menjadikannya sebuah bentuk ibadah.¹ Ikatan perkawinan ini merupakan sebuah komitmen serius yang bertujuan untuk membina hubungan yang mendalam, baik dalam aspek fisik maupun spiritual, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dalam lingkungan keluarga yang penuh kebahagiaan, dan berdasarkan keyakinan kepada Allah yang Maha Esa.² Dalam kehidupan berkeluarga, ada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap anggota keluarga, terutama oleh suami dan istri. Ini mencakup pengaturan tugas-tugas dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, sehingga kehidupan rumah

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h 40.

² Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Journal Al-Adalah IAIN Raden Intan Lampung*, 2012, 415.

tangga dapat berjalan dengan baik, tugas-tugas terstruktur, dan tujuan-tujuan keluarga yang mulia dapat dicapai dengan mudah.³

Keluarga dalam Islam sendiri dianggap sebagai unit paling kecil dalam struktur sosial yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan bersama. Ini berarti bahwa apabila sebuah keluarga hidup dalam keharmonisan, mereka memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad dan para sahabat, pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa yang mencakup berbagai aspek penting dalam Islam, seperti iman, akhlak, amanah, dan lain sebagainya.⁴ Semua hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan terhindar dari konflik, baik yang berskala kecil maupun besar, dan bahkan menghindari perceraian.

Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia sendiri telah merilis angka perceraian pada tahun 2022 yang mencapai 516.000 kasus. Jika dibagi 365 (jumlah hari dalam satu tahun) maka hasilnya adalah 1400. Dengan kata lain, setiap hari seluruh pengadilan agama di Indonesia rata-rata memutuskan 1400 kasus perceraian.⁵ Fenomena perceraian yang sering menjadi berita sehari-hari telah menciptakan kesan bahwa masalah ini tampak biasa, padahal sebenarnya perceraian adalah isu yang sangat serius. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas untuk melindungi rakyatnya, memiliki tanggung jawab untuk mengurangi angka perceraian ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada calon pengantin. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pandangan bersama bahwa dinamika pernikahan memerlukan kedewasaan yang signifikan, selain dari persiapan secara materi. Dengan kata lain, pernikahan memerlukan kesiapan yang matang. Tingginya angka perceraian secara implisit mengindikasikan bahwa banyak pasangan belum

³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhtwal Keluarga Remaja Dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h 14.

⁴ Nur Zahidah, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam," *Journal Fiqih* Vol. 2, No (2011): 33.

⁵ BPS, "Angka Perceraian Di Indonesia," 2022. [https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/opini/mengapa-kasus-perceraian-di-indonesia-tinggi/#:~:text=Pada%20tahun%202022%20jumlah%20perceraian,merupakan%20jumlah%20yang%20sangat%20fenomenal](https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/opini/mengapa-kasus-perceraian-di-indonesia-tinggi/#:~:text=Pada%20tahun%202022%20jumlah%20perceraian,merupakan%20jumlah%20yang%20sangat%20fenomenal.). (diakses pada tanggal 29 Oktober 2023)

memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul.

Perceraian dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, perceraian yang tidak dapat dihindari, seperti kematian pasangan, yang dianggap sebagai takdir Allah. Kedua, perceraian yang diinisiasi oleh suami dengan alasan tertentu, yang dikenal dalam Islam sebagai talak. Ketiga, perceraian yang diminta oleh istri karena alasan tertentu, meskipun suami tidak menginginkannya, yang dikenal sebagai khulu'. Terakhir, perceraian yang diputuskan oleh hakim sebagai solusi terbaik ketika pasangan tidak dapat menemukan penyelesaian yang memadai untuk masalah mereka dan mereka harus berpisah.⁶

Hukum Islam sendiri telah mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan cermat, yang memastikan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang mulia dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga yang penuh ketentraman, kasih sayang, dan rahmat, yang menjadi dasar utama dalam membangun masyarakat.⁷ Dalam hubungan ini, suami dan istri diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, hidup dalam harmoni, tetap setia, dan memberikan dukungan, baik secara fisik maupun emosional satu sama lain. Oleh karena itu, pernikahan yang dijalani sesuai dengan prinsip kufu akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga.

Sebagaimana firman Allah SWT tentang memahami dan menyayangi dalam keluarga pada Q.S. Ar-Rum/30: 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h 14.

⁷ Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁸

Dari ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa cinta dan kasih sayang memegang peran utama dalam kehidupan keluarga, dan hal ini hanya dapat dicapai melalui saling pengertian dan kasih sayang antara pasangan. Suami perlu memahami perasaan dan pikiran istrinya, begitu pula sebaliknya. Selain itu, saling pengertian dalam menghadapi kesulitan dan masalah dalam pernikahan juga sangat penting.

Jika seorang istri tidak memenuhi kewajiban pernikahan dengan benar, hal ini disebut sebagai *nusyuz* dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa (4) ayat: 34. Dalam konteks ini, *nusyuz* dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang oleh agama atau dianggap haram. Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa jika seorang istri melakukan *nusyuz* terhadap suaminya, Allah telah menetapkan hukuman yang sangat berat untuk perempuan yang melanggar kewajiban pernikahan tersebut. Hal yang serupa terjadi dalam kasus *nusyuz* suami, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 128. Dalam konteks ini, *nusyuz* suami dilihat dari sifat dan perilakunya. Suami yang tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, baik secara materi maupun emosional, dan yang berperilaku buruk dengan sikap kasar dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami juga dianggap melakukan *nusyuz* terhadap istrinya.⁹

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali kasus perceraian yang selalu kita saksikan di sekeliling kita, permasalahannya tidak lain baik itu dari ekonomi, perselingkuhan, tindak kekerasan maupun tidak adanya saling percaya dalam suatu hubungan. Masalah lain juga biasa timbul dari mengumbar aib rumah tangga di media sosial. Contohnya biasa kita lihat jika ada masalah dalam rumah tangga, tidak sedikit dari mereka yang curhat di story maupun update status, sehingga hal tersebut diketahui banyak orang dan menadi aib dalam rumah tangga sehingga seringkali membuat rumah tangga semakin terpecah dan kadang pula menimbulkan tindak kekerasan

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 406.

⁹ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h 246.

dalam rumah tangga hingga berujung perceraian. Oleh sebab itu Allah memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yakni dengan menggunakan *hakam* yaitu juru penengah, pendamai dari seorang keluarga dari pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga istri. Dengan syarat mereka harus bisa memenuhi kriteria seorang penengah yang bisa menasehati seorang suami istri yang sedang bertengkar hingga bisa rukun kembali. Hal tersebut jika tidak bisa diselesaikan dari pihak keluarga bisa juga dengan mencari penyelesaian pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Dari banyaknya konflik-konflik yang terjadi pada rumah tangga hingga menyebabkan suatu perceraian membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana cara mengatasi konflik rumah tangga dalam perspektif Islam hingga tidak terjadilah perceraian antara suami dan istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas serta permasalahan yang telah diidentifikasi dan telah dibatasi permasalahannya, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja faktor penyebab konflik yang terjadi dalam rumah tangga...?
2. Bagaimana solusi konflik rumah tangga dalam perspektif Islam...?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah dirumuskan, maka dapat disusun tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang dilakukan dalam konflik rumah tangga dalam perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan menjadi sumber referensi yang bermanfaat dan akan memperluas pengetahuan penulis sendiri, pembaca, serta mahasiswa dan mahasiswi, terutama yang sedang mengejar

jurusan *Ahwal Al-Syakhsyah*, terutama dalam konteks penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai kontribusi pengetahuan bagi penulis guna memenuhi persyaratan akademik, sekaligus untuk memperluas wawasan masyarakat umum, terutama dalam konteks ilmu hukum keluarga Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Telah dilakukan banyak studi yang meneliti berbagai aspek mengenai konflik rumah tangga yang sering terjadi sekarang ini sehingga banyak yang menimbulkan terjadinya perceraian. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan dalam mengambil keputusan saat memberikan solusi konflik rumah tangga. Setelah melakukan tinjauan literatur, ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki fokus serupa dengan judul penelitian ini. Meskipun memiliki objek kajian yang sama, terdapat perbedaan mendasar diantara mereka. Untuk membandingkan hasil-hasil sebelumnya yang telah didapatkan, berikut ini disajikan daftar penelitian terdahulu.

1. Muhammad Habibi Miftakhul Marwa telah melakukan penelitian dengan judul “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat berlandaskan pada pandangan hidup masyarakat adat yang tercermin dalam sistem kekeluargaan mereka, sedangkan penerapan hukum perkawinan Islam berfokus pada sumber hukum Islam. Tujuan dari kedua jenis perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia dan langgeng. Setiap timbulnya perselisihan dalam perkawinan disarankan untuk segera diselesaikan guna menjaga keharmonisan rumah tangga yang dapat terancam perceraian. Kemudian, proses penyelesaian perselisihan perkawinan, baik dalam hukum adat maupun hukum Islam, diutamakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hukum adat, musyawarah dilakukan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berselisih dengan dukungan keluarga. Jika tidak berhasil, bantuan dari tokoh adat dan kepala desa yang memiliki otoritas lebih dapat

diminta. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan penunjukan hakim.¹⁰

Penelitian di atas tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditinjau dari segi judulnya yakni penelitian di atas tidak hanya mengambil solusi konflik pernikahan dari perspektif hukum Islam saja, namun juga solusi dari hukum adat yang ada. Penelitian di atas juga berbeda ditinjau dari segi pembahasan isi penelitian tersebut. Namun persamaannya ialah solusi yang dilakukan sama-sama bertujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sedang renggang atau bermasalah, baik itu menggunakan solusi dari hukum adat maupun dari perspektif Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Oktorinda dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif tafsir Buya Hamka terhadap surat An-Nisa Ayat 34– 35”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menghadapi ketidakpatuhan istri, disarankan untuk memberikan nasihat serta arahan, menghindari ranjang bersama atau mempertimbangkan untuk tidur terpisah, serta menggunakan tindakan yang memberikan kesadaran tanpa kekerasan. Dalam kasus ketidakpatuhan suami dalam Islam, perdamaian ditekankan melalui langkah saling introspeksi dari kedua belah pihak. Untuk menjaga hubungan pernikahan, disarankan untuk bersikap saling pengertian demi kebaikan pasangan. Jika upaya-upaya tersebut tak berhasil, mengambil langkah dengan bantuan pihak ketiga yang bertujuan memecahkan masalah dengan niat baik adalah opsi yang dianjurkan.¹¹

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terdapat pada tinjauan teori yang digunakan kemudian penelitian di atas mengkaji masalah sesuai dengan perspektif Buya Hamka, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif hukum Islam. Namun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana

¹⁰ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 777, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

¹¹ Tri Oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35,” *IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Bengkulu*, 2017, 6–7.

solusi yang dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga, dan penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dan Mustafid dengan judul penelitian “Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga memiliki peran penting dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang mengalami lonjakan kasus pada tahun 2020-2021. Upaya penyelesaian konflik antara suami istri, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan prinsip hukum di Indonesia, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan 35, serta prinsip mediasi dalam UU dan KHI, menjadi langkah penting sebelum melangkah ke proses cerai di pengadilan.¹²

Adapun perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian yang dilakukan penulis sendiri adalah ditinjau dari segi teori yang digunakan dalam penelitian tersebut, kemudian objek penelitian dari penelitian ketiga yaitu peningkatan jumlah perceraian yang terjadi dalam setahun lalu mencari solusi dari konflik tersebut. Adapun penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data deskriptis analitis.

B. Tinjauan Teori

1. *Nusyuz*

a. Pengertian *nusyuz*

Dalam kamus Al-Munawir, istilah "*nusyuz*" berasal dari kata bahasa Arab نشوزا, yang berarti tindakan membenci dengan zalim, dan نشوزهن merujuk pada keengganan mereka untuk taat atau berbakti kepada kalian.¹³

Dalam konteks suami istri, *nusyuz* merujuk pada perilaku istri yang durhaka,

¹² Uswatun Hasanah and Mustafid, “Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan),” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2022): 164–181.

¹³ Ahmad warson munawir, “Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia” (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1997).

menentang, dan memiliki rasa benci terhadap suaminya. Ahmad Warson menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan sesuatu yang mencuat dari dalam atau dari tempatnya yang menonjol. Sedangkan *nusyuz*, dalam pengertian terminologinya, merujuk pada pembangkangan seorang wanita terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi terutama terhadap suaminya. Ini seolah-olah menunjukkan sikap seorang wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya.¹⁴

Para ahli hukum Islam (fuqaha) memberikan definisi yang beragam terhadap *nusyuz* sebagai berikut:¹⁵

- 1) Fuqaha Hanafiyah seperti yang disampaikan oleh Saleh Ganim menggambarkan *nusyuz* sebagai ketidakpuasan yang timbul di antara pasangan suami istri.
- 2) Ulama dari mazhab Maliki menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah bentuk saling perlakuan yang tidak adil antara suami dan istri dan merujuk pada saling menganiaya antara suami dan istri. Imam Al-Qurtubi juga mendefinisikan *nusyuz* sebagai bentuk kebencian yang ada diantara pasangan suami istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya.
- 3) Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah ketegangan yang muncul di antara suami dan istri atau bentuk pertentangan yang terjadi antara suami dan istri.
- 4) sedangkan ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai ketidakpuasan dari salah satu pihak, disertai dengan hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri atau perilaku yang buruk dalam hubungan suami dan istri.

Dari pengertian di atas maka penulis mendefinisikan bahwa *nusyuz* adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap aturan, kewajiban, atau tata tertib yang telah

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h 89.

¹⁵ Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya?* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h 26.

ditetapkan, terutama dalam hubungan antara suami istri dalam konteks hukum Islam.

b. Dasar Hukum *Nusyuz*

Tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sesuai ajaran agama. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, serta perhatian lainnya sesuai dengan tuntunan agama. Namun, jika pemberian nafkah dilakukan dengan sikap pelit, ini dapat membuat istri merasa tertekan dan bahkan menimbulkan rasa tidak suka. Kekhawatiran akan membuat istri menunjukkan perilaku yang tidak patuh juga dapat muncul jika nafkah diberikan secara tidak memadai.¹⁶ *Nusyuz* sendiri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

*“Lelaki adalah penjaga bagi perempuan, sebagaimana Allah memberikan mereka kelebihan atas yang lain dan kewajiban memberi nafkah. Wanita-wanita yang baik adalah yang taat kepada Allah, menjaga diri ketika pasangannya tidak ada, karena Allah melindungi mereka. Jika ada kekhawatiran akan ketidakpatuhan (nusyuz), hendaklah memberi nasihat, mempertimbangkan untuk tidur terpisah, dan sebagai upaya terakhir, jika perlu, menegur dengan lembut. Namun, jika mereka patuh, janganlah mencari kesempatan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*¹⁷

¹⁶ Muhammad Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin, Terjemahan Wahid Ahmadi* (Surabaya: PT Era Adicitra Intermedia, 2010), h 71.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h 84.

Tidak hanya *nusyuz* istri, dalil tentang *nusyuz* suami juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 128 sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Jika seorang wanita merasa cemas bahwa suaminya mungkin bertindak tidak patuh atau bersikap dingin, keduanya dapat mencapai kesepakatan yang sejati untuk menciptakan kedamaian, yang sebenarnya lebih baik bagi mereka, meskipun sifat manusia cenderung pelit. Ketika kamu berusaha memperbaiki hubungan dengan istri dan menjaga diri dari perilaku yang tidak patuh atau acuh tak acuh, yakinlah, Allah mengetahui segala perbuatan yang kamu lakukan”.¹⁸

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa *nusyuz*, yang mencakup perilaku yang tidak diinginkan dari pihak istri, harus dihindari. Hal ini mencakup menghindari perilaku curang serta menjaga kepercayaan dan harta suami. Allah memerintahkan suami untuk bersikap baik terhadap istrinya, bukan untuk mengabaikan tanggung jawab pernikahan. Sementara itu *nusyuz* dari istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, harus dihadapi dengan langkah-langkah seperti memberikan nasehat terlebih dahulu. Jika nasehat tidak berhasil, barulah tindakan lebih lanjut seperti pemisahan tempat tidur diambil tindakan, dan bahkan, sebagai opsi terakhir, pukulan yang tidak menyakitkan dapat diberlakukan, namun dengan syarat tidak meninggalkan bekas. Metode ini harus dijalankan secara bertahap, dan jika metode pertama telah berhasil, tindakan selanjutnya tidak harus ditempuh.

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h 99.

c. Macam-macam *Nusyuz*

Secara umum, *nusyuz* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *nusyuznya* istri terhadap suaminya atau perilaku yang menunjukkan ketidaktaatan istri terhadap suaminya dan *nusyuznya* suami terhadap istrinya atau perilaku ketidakpatuhan suami terhadap istrinya.

1) *Nusyuz* istri terhadap suami

Apabila seorang istri menunjukkan sikap *nusyuz*, ini mengindikasikan perilaku yang menentang kewajiban untuk patuh kepada suami. Menurut pendapat dari Ḥanafiyah, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *nushūz* termasuk pergi keluar tanpa izin, kecuali dalam keadaan darurat atau ada alasan yang penting, misalnya untuk menjenguk orang tua. Begitu pula, melakukan ibadah haji tanpa izin dari suami juga termasuk dalam kategori tersebut.¹⁹ Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan suami untuk mengingatkan istri adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan nasihat. Memberikan nasehat dapat merujuk pada cara untuk mengingatkan dengan lembut agar seseorang kembali patuh terhadap kewajibannya. Menurut Ḥanafiyah dan Mālikiyah, apabila istri telah menunjukkan perilaku *nushūz* secara jelas, suami harus segera memberikan nasihat. Namun, menurut pandangan Shāfi'iyah dan Ḥanābilah, nasihat harus diberikan saat terlihat tanda-tanda *nushūz* dari pihak istri, seperti sikap bicara kasar atau pelayanan dengan terasa berat, sebelum *nushūz* itu benar-benar terjadi. Mengapa kemudian nasihat diberikan sebelum istri melakukan *nushūz*...? Karena nasihat tidak menyebabkan kerugian, sehingga meskipun tindakan *nushūz* belum terjadi, memberikan nasihat tetap diperbolehkan.
- b) Langkah kedua adalah meninggalkan tempat tidur (الهجر). Menurut Ḥanafiyah, langkah ini diambil jika nasihat yang telah disampaikan

¹⁹ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Tangerang: Tira Smart, 2019), h 154.

tidak dihiraukan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai makna dari '*al-hajru*'. Sebagian berpendapat bahwa '*al-hajru*' berarti “tidak tidur bersama”, namun pandangan ini tidak diterima oleh sebagian ulama lainnya. Kelompok lain berpendapat bahwa '*al-hajru*' tidak hanya berarti tidak tidur bersama dan tidak melakukan hubungan intim, tetapi juga mencakup tidak berbicara meskipun tidur bersama dan tetap menjalani hubungan suami-istri.

- c) Melakukan pukulan (الضرب). Langkah ketiga yang dapat diambil oleh suami jika istrinya menunjukkan *nushūz* adalah dengan melakukan pukulan. Semua ulama sepakat bahwa pukulan tersebut harus bersifat tidak menyakiti, karena tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pukulan yang menyakiti...? Yaitu pukulan yang menyakiti adalah pukulan yang secara umum menimbulkan rasa sakit yang parah, mengancam nyawa atau bagian tubuh, atau meninggalkan bekas yang menyakitkan. Karena itu, menurut pandangan Shāfi'iyah, tidak diperbolehkan untuk memukul wajah atau bagian tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan.²⁰

2) *Nusyuz* suami terhadap istri

Sikap *nusyuz* tidak hanya terbatas pada istri, tetapi juga bisa ditemukan pada suami. Salah satu bentuk *nusyuz* dari suami adalah ketika ia lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri, termasuk dalam hal memberikan nafkah baik secara materi maupun emosional. Menurut Ibnu Jarir dalam tafsir Jami' Al-Bayangan fi tafsir Al-Quran, *nusyuz* suami bisa tercermin dari sikap yang acuh tak acuh terhadap istri, seperti selalu mengabaikannya dengan wajah yang bersikap dingin atau tidak lagi memberikan perhatian yang seharusnya diberikan kepada sang istri.²¹

²⁰ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, vol. 53, p. , h 158-160.

²¹ Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita, Terjemahan Samson Rahman* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h 450.

Tanda-tanda suami *nusyuz* dapat dilihat dari sifat dan perilaku suami antara lain sebagai berikut:

- a) Menjauhi istri tanpa alasan yang tidak bisa dibenarkan;
- b) Bersikap kasar dengan perilaku seperti memukul atau memarahi tanpa alasan yang jelas;
- c) Meninggalkan istri tanpa pendampingan;
- d) Meninggalkan istri dari tempat tidur tanpa alasan yang berhambatan (tanpa memberikan nafkah batin);
- e) Mengurangi atau bahkan tidak memberikan nafkah kepada istri;
- f) Bersikap buruk dalam akhlak; serta
- g) Menelantarkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami.

Jika suami melakukan satu atau beberapa dari kriteria yang disebutkan di atas, maka dapat dianggap sebagai tindakan *nusyuz* terhadap istrinya.²² Ketika suami mengabaikan tanggung jawabnya dan istri sudah mengingatkan berulang kali, tetapi tidak ada perubahan, ayat (Q.S An-Nisa ayat 128) menyarankan untuk berusaha mencapai perdamaian. Istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya dengan tujuan mencegah perceraian.²³ Ayat ini menjadi dasar untuk mengantisipasi serta menyelesaikan masalah jika suami terus melakukan tindakan *nusyuz*.²⁴

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi *nusyuz* suami terhadap istri ialah pada Q.S An-Nisa ayat 128 tersebut dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri. Dalam hadits tersebut, Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwa seorang istri yang tinggal di rumah suaminya, tetapi tidak lagi diperhatikan dan kemungkinan akan diceraikan karena suaminya berniat menikah lagi, mengajukan permintaan agar suaminya

²² Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga*, h 255.

²³ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), h 211.

²⁴ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, h 212.

tetap mempertahankannya dan tidak menceraikannya, sambil menyarankan agar suaminya menikah dengan wanita lain. Istri tersebut bahkan rela untuk tidak diberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, sebagai bentuk pengorbanannya. Riwayat ini menjelaskan bahwa apabila seorang istri mengajukan permintaan damai dengan merelakan hak nafkahnya, baik nafkah lahir maupun batin, maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.²⁵

Jika seorang istri khawatir akan diperlakukan kasar, yang dapat berujung pada perceraian, atau jika suami bersikap acuh tak acuh dan membiarkannya terombang-ambing dalam keadaan tidak jelas, baik sebagai istri maupun sebagai orang yang telah diceraikan, maka tidak menjadi masalah bagi keduanya untuk saling melepaskan sebagian dari kewajiban-kewajiban duniawi atau kehidupan rumah tangga. Hal ini termasuk melepaskan sebagian atau seluruh nafkah suami, atau bahkan membebaskan suami dari kewajiban giliran malamnya, terutama jika suami memiliki istri lain yang lebih diutamakan, sementara istri merasa kehilangan semangat hidup atau daya tarik dalam hubungan tersebut. Semua ini diperbolehkan apabila sang istri yakin, setelah mempertimbangkan segala kondisi, bahwa pilihan tersebut lebih baik dan lebih mulia baginya daripada harus berpisah dengan suami.²⁶

Istri juga diperbolehkan untuk mengingatkan suami dengan sabda Nabi SAW:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ."

Artinya:

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam memperlakukan istri dan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku." (Riwayat at-Tirmizi)²⁷

²⁵ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, 2022.

²⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an (Terjemahan)*, Cet ke-3, (Jakarta: Gema Insani, 2008). h. 91.

²⁷ At-Tirmizi, *Tuhfah Al-Ahwazi Bisyarh Jami At-Tirmizi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990). h. 269.

Hadis di atas bertujuan untuk mengajarkan bahwa suami seharusnya berusaha berlaku baik dan penuh perhatian terhadap istrinya, karena itu merupakan tanda kebaikan seorang pria.

Adapun menurut penulis sendiri, jika suami bersikap *nusyuz* terhadap istri, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah berusaha melakukan komunikasi secara baik-baik untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Jika cara ini tidak membuahkan hasil, istri bisa meminta bantuan pihak ketiga, seperti keluarga, tokoh agama, atau mediator untuk mendamaikan keduanya. Jika suami tetap bersikap tidak adil atau acuh, istri berhak untuk mengajukan perceraian melalui jalur hukum, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Selain itu, istri juga bisa mengajukan permohonan untuk dipisahkan dalam hal hak nafkah atau kewajiban lainnya, jika hal tersebut dianggap lebih baik bagi keduanya.

2. *Syiqaq*

Dalam kamus bahasa Arab, istilah “*syiqaq*” (شقاق) berarti perpecahan atau yang mengacu pada sisi, pertentangan (*al-khilaf*) yang mendalam, konflik (*al-adawah*), atau pertikaian, yang sering kali mengarah pada perpisahan atau perselisihan yang serius antara dua pihak, seperti suami dan istri. Istilah ini menggambarkan keadaan yang penuh konflik, yang menghalangi tercapainya keharmonisan dan kerukunan dalam hubungan. *Syiqaq* adalah keadaan perselisihan berkelanjutan antara suami dan istri yang berpotensi merusak rumah tangga atau bahkan memutuskan perkawinan. Karena itu, untuk menyelesaikan konflik tersebut, disarankan untuk melibatkan dua orang penengah (hakam) guna meredakan perselisihan tersebut. Ketika konflik timbul di antara pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, meningkatnya ketegangan membuat kekhawatiran akan terjadi perpecahan yang bisa mengancam keutuhan rumah tangga mereka. Dalam situasi ini, seorang hakim mengirim dua orang penengah untuk memberikan pandangan serta mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi pasangan tersebut, dengan tujuan

memperbaiki keadaan dan menjaga keberlangsungan rumah tangga, entah itu dengan menetapkan kesepakatan yang kokoh atau mengakhiri hubungan mereka.²⁸

Jadi, pengertian *syiqaq* menurut penulis adalah istilah yang merujuk pada pertentangan, perpecahan, atau perpecahan yang terjadi di antara individu, kelompok, atau masyarakat dalam sebuah konteks sosial atau hubungan.

3. Konflik

a. Pengertian konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *confligere* yakni *con* yang berarti “bersama” dan *fligere* yang berarti “benturan” atau “tabrakan”. Dengan demikian konflik merupakan pertentangan antara kepentingan, keinginan, atau pendapat yang melibatkan setidaknya dua pihak atau lebih.²⁹ Kehadiran konflik merupakan sifat alami dalam kehidupan semua makhluk, manusia maupun non-manusia, yang telah ada sejak penciptaan mereka hingga terjadinya kemungkinan kepunahan.³⁰

Konflik merupakan fenomena sosial yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia, sehingga keberadaannya selalu melekat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga. Keberadaan konflik tersebut dipicu oleh perbedaan kepentingan dan pertentangan yang ada di antara individu atau kelompok, yang membuatnya hadir dalam berbagai situasi dan waktu.³¹

Konflik sendiri menurut penulis adalah situasi di mana terjadi pertentangan, perbedaan, atau ketegangan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan kepentingan, tujuan, atau nilai yang bertentangan, sering kali menyebabkan gesekan atau pertarungan ide, keinginan, atau sumber daya.

²⁸ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat* 2, h 104.

²⁹ M. Setiadi Elly, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), h 347.

³⁰ Surwandono and Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik Di Dunia Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 9.

³¹ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h 5.

b. Jenis-jenis konflik

1) Konflik Eksternal

Seperti yang dikutip Nurgiantoro dalam bukunya, Lewis Coser mengungkapkan bahwa konflik eksternal melibatkan pertentangan antara beberapa kelompok yang berbeda, yang cenderung menjaga jarak atau menetapkan batasan dengan kelompok lainnya. Sementara itu, Stanton menjelaskan bahwa konflik eksternal terjadi saat individu berhadapan dengan faktor-faktor di luar dirinya, seperti interaksi sosial, lingkungan sekitar, dan hal lainnya. Dalam konteks keluarga, konflik eksternal sering terkait dengan aspek keuangan atau campur tangan pihak ketiga seperti teman, tetangga, kerabat, atau faktor lingkungan lainnya.³²

Menurut penulis sendiri, konflik eksternal dalam rumah tangga seringkali muncul akibat pengaruh faktor dari luar, seperti tekanan ekonomi, masalah pekerjaan, perbedaan pandangan dengan keluarga besar, atau bahkan gangguan dari pihak ketiga. Faktor-faktor tersebut dapat memicu ketegangan antara suami dan istri, yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak pada keharmonisan hubungan suami dan istri.

2) Konflik Internal

Seperti yang dikutip Nurgiantoro dalam bukunya, Lewis Coser menyatakan bahwa konflik internal timbul dalam kelompok yang memiliki ikatan yang erat, sementara Stanton menegaskan bahwa konflik internal adalah pertentangan batin yang muncul akibat perbedaan persepsi individu terhadap dirinya sendiri.³³ Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik internal adalah pertikaian inner yang dipicu oleh faktor internal diri sendiri atau orang lain. Hal ini sering muncul karena ambisi yang berlebihan, rasa iri, egoisme, gengsi, kesulitan beradaptasi, kurangnya motivasi, dan sebagainya.

³² Nurgiantoro B, *Teori Pengkajian Fiksi* (Yogyakarta: Gadjra Mada University Press, 2010), h 124.

³³ Nurgiantoro B, *Teori Pengkajian Fiksi*, h 126.

Rumah tangga merupakan ikatan pernikahan yang sah, didasari oleh prinsip-prinsip serta ajaran syariat Islam. Kehidupan dalam rumah tangga juga berperan sebagai media dakwah bagi individu. Ini berarti bahwa setiap pasangan perlu menyadari tanggung jawab mereka untuk saling memberikan nasihat, mendorong kebaikan, dan mencegah terjadinya perbuatan yang tidak baik. Rumah tangga melibatkan satu laki-laki dan satu perempuan yang bersatu dalam satu atap untuk menjalani kehidupan bersama.³⁴

Adapun menurut penulis, konflik internal dalam rumah tangga biasanya muncul akibat perbedaan kebutuhan, harapan, dan cara pandang antara suami dan istri, seperti masalah komunikasi, pembagian tugas, atau perbedaan nilai dan prioritas hidup. Ketidakepahaman ini sering kali menimbulkan ketegangan emosional, rasa tidak dihargai, atau ketidakpuasan dalam hubungan, yang jika tidak ditangani dengan bijak, dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

c. Faktor Yang Menyebabkan Konflik dalam Rumah Tangga

Secara umum, konflik dalam keluarga dapat timbul akibat adanya masalah atau faktor-faktor tertentu. Isu-isu tersebut menjadi pemicu atau sumber terjadinya ketegangan dalam keluarga. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik keluarga antara lain:

1) Konflik keluarga yang bersumber dari kepribadian

Menurut Hadisubrata, konflik dalam keluarga, terutama dalam hubungan suami istri, umumnya berakar pada karakter atau sifat pribadi masing-masing pasangan. Contohnya :³⁵

a) Ketidakdewasaan kepribadian

Penyebab konflik dalam keluarga, sering kali berasal dari ketidakdewasaan kepribadian salah satu atau kedua dari pasangan suami-istri. Ketidakdewasaan tersebut dapat berupa kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab, kecenderungan untuk mengikuti

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h 542.

³⁵ M.S Hadisubrata, *Keluarga Dalam Dunia Modern, Tantangan Dan Pembinaannya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003).

orang lain tanpa memiliki prinsip, atau sikap yang mementingkan kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan perasaan pasangan.

b) Ketidaksesuaian sifat kepribadian dalam hubungan keluarga

Ketidaksesuaian sifat kepribadian dalam hubungan keluarga, seperti sikap egois, keras kepala, mudah curiga, kurang percaya, mudah tersinggung, cenderung membenarkan diri, atau menyembunyikan kesalahan, dapat menjadi pemicu konflik. Jika sifat-sifat ini hadir dalam kehidupan keluarga, mereka berpotensi menyebabkan perselisihan bahkan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.

c) Adanya gangguan atau kelainan mental

Beberapa gangguan mental, seperti perilaku yang tidak wajar, gangguan orientasi seksual (seperti homoseksual atau lesbian), dan psikosis, dapat menjadi faktor pemicu terjadinya konflik dalam keluarga.

2) Konflik dalam keluarga juga sering kali berasal dari berbagai masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga, seperti:

a) Masalah ekonomi atau keuangan

Masalah ekonomi atau keuangan adalah salah satu persoalan rumah tangga yang sering dialami oleh keluarga, baik pasangan yang baru menikah maupun yang telah lama berumah tangga. Kesulitan hidup yang dihadapi keluarga sering kali berkaitan dengan aspek ekonomi. Persoalan ini tidak boleh dianggap remeh atau diabaikan tanpa mencari solusi, karena masalah keuangan sangat rentan menjadi sumber konflik, seperti pertengkaran, bahkan dapat merusak hubungan dalam rumah tangga.

b) Pengasuhan Anak

Selain pembagian tugas rumah tangga, pengasuhan anak juga dapat menjadi faktor yang memicu konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, tanggung jawab pengasuhan anak sebaiknya dilakukan bersama oleh suami dan istri. Pengasuhan anak tidak hanya meliputi aspek pengawasan, tetapi juga mencakup menjaga kesehatan anak,

memberikan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang fisik dan mentalnya, serta memastikan kebahagiaan anak melalui perhatian dan kasih sayang.

c) Interaksi dalam keluarga

Selain masalah ekonomi dan pengasuhan anak, komunikasi juga sangat berperan penting sebagai media untuk menyampaikan keinginan, keluhan, kebutuhan, atau masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga. Kurangnya komunikasi atau interaksi yang intens dan berkualitas di antara anggota keluarga dapat memicu konflik. Sebaliknya, komunikasi yang rutin dan efektif meningkatkan peluang untuk saling berbagi, mendukung, dan membangun kedekatan antar anggota keluarga.³⁶

Menurut Sadarjoen, konflik dalam perkawinan sering disebabkan oleh beberapa aspek. Beberapa masalah yang kerap muncul meliputi urusan keuangan (pendapatan dan pengeluaran), pendidikan anak-anak (seperti jumlah dan pembentukan kedisiplinan), interaksi sosial, hubungan dengan keluarga besar, relasi pertemanan, kegiatan rekreasi (jenis, kualitas, dan frekuensi), aktivitas yang tidak disetujui pasangan, pembagian tugas di dalam rumah tangga, dan beragam isu (agama, politik, seks, komunikasi, serta berbagai hal sepele).³⁷

Hal di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan keluarga, masalah atau persoalan dalam rumah tangga tak dapat dihindari. Namun, konflik-konflik tersebut bisa menjadi pelajaran penting untuk pertumbuhan dan kedewasaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Penulis menyatakan bahwa semakin banyak masalah yang dihadapi pasangan selama hidup mereka, semakin bijak mereka dalam menghadapinya. Dengan demikian, semakin sering konflik muncul, semakin kuat kemampuan mereka dalam mengatasi masalah dan semakin matang pola pikir mereka.

³⁶ Siti Ernawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Di Tinjau Dalam Perspektif Islam)," *Jurnal Edutama* Vol. 2, No (2016). h. 65.

³⁷ Soedarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual Dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2007), h 15.

Oleh karena itu, sumber konflik tersebut dapat menjadi pedoman atau strategi untuk menangani konflik-konflik di masa depan, karena sumber masalah dalam rumah tangga akan berubah seiring dengan lamanya pernikahan.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan subjudul agar tidak terjadi salah tafsir dalam pembahasan proposal ini.

1. *Nusyuz*

Nusyuz adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap aturan, kewajiban, atau tata tertib yang telah ditetapkan, terutama dalam hubungan antara suami istri dalam konteks hukum Islam.

2. *Syiqaq*

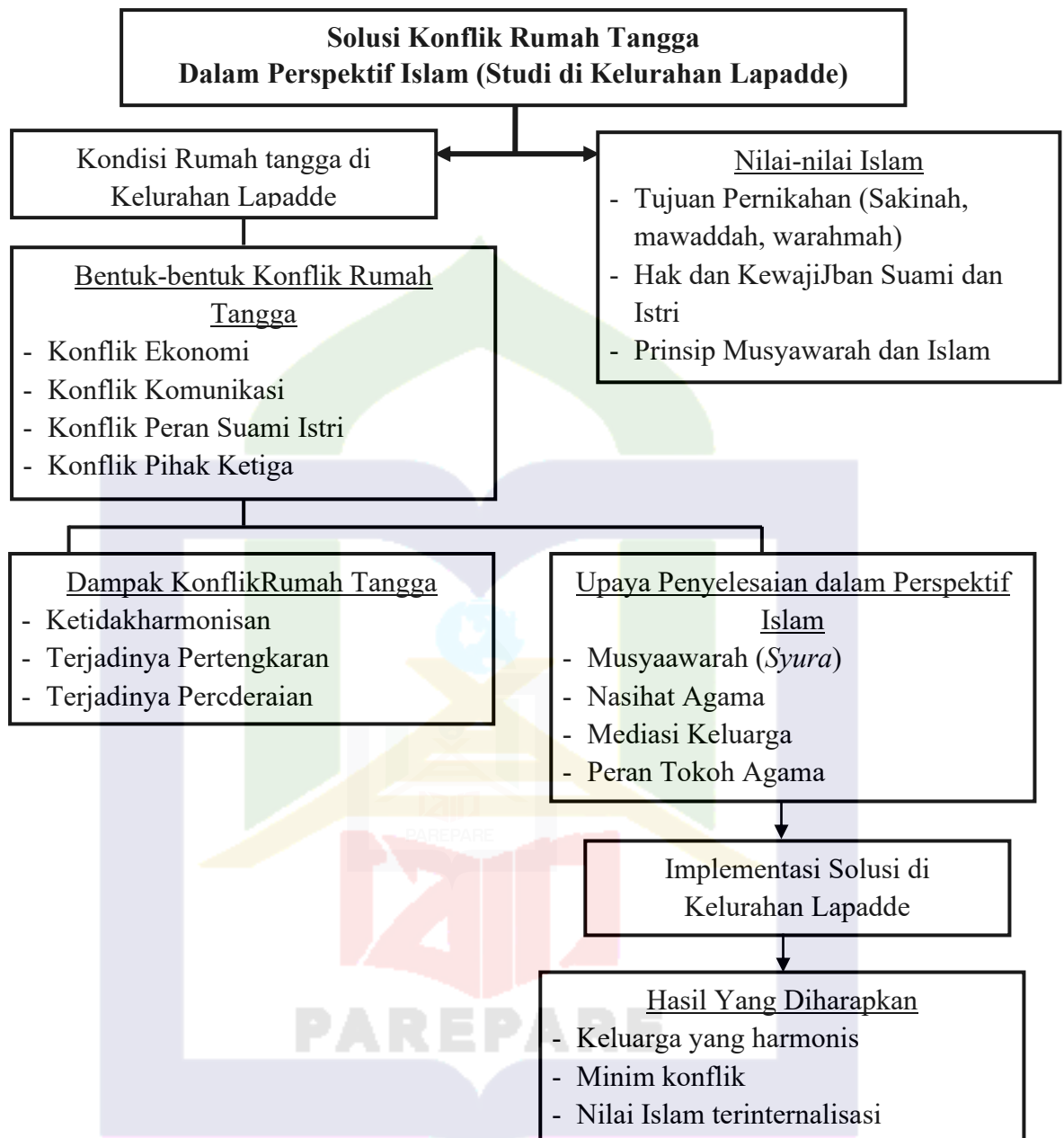
Syiqaq adalah istilah yang merujuk pada pertentangan, perpecahan, atau perpecahan yang terjadi di antara individu, kelompok, atau masyarakat dalam sebuah konteks sosial atau hubungan.

3. Konflik

Konflik adalah situasi di mana terjadi pertentangan, perbedaan, atau ketegangan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan kepentingan, tujuan, atau nilai yang bertentangan, sering kali menyebabkan gesekan atau pertarungan ide, keinginan, atau sumber daya.

D. Kerangka Pikir

Dengan merujuk pada topik yang telah diteliti sebelumnya, maka peneliti merancang suatu skema atau diagram sebagai panduan konseptual untuk judul yang telah diajukan sebelumnya. Untuk memfasilitasi pemahaman terhadap jalannya penelitian ini, penulis menyajikan kerangka pikir berikut sebagai panduan utama:



Gambar: 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisis dan menjelaskan bagaimana solusi atau tindakan yang dilakukan dalam mengatasi konflik rumah tangga studi masyarakat Kelurahan Lapadde, dan memberikan solusi agar tidak terjadi perceraian tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menulis proposal ini sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare. Metodologi penelitian dibagi dalam beberapa bidang dalam buku ini, termasuk jenis penelitian, penekanan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji validitas data, dan alat analisis data.

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan adalah suatu proses pengungkapan fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh informasi atau data ketika memasuki lapangan.

Istilah *kualitatif* berasal dari kata *kualitas* dan sering dianggap sebagai kebalikan dari *kuantitas*, yang mengacu pada jumlah atau banyaknya suatu objek, seperti jumlah air, populasi, dan sebagainya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek kualitas dari objek yang diteliti, seperti nilai, makna, emosi manusia, pengalaman spiritual, keindahan karya seni, nilai sejarah, dan lainnya. Untuk memahami kualitas tersebut, diperlukan pendekatan yang tepat, seperti semiotika, hermeneutika, atau fenomenologi.³⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang lebih diarahkan untuk menggambarkan kondisi, karakteristik, atau esensi nilai dari suatu objek atau fenomena tertentu.

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman makna daripada menghasilkan generalisasi.³⁹

³⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 47.

³⁹ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 4 (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 79.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang diperoleh di lapangan secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data dan menguraikan permasalahan tentang konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perceraian dan bagaimana solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut di kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Pada sebuah penelitian, perlu menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologinya. Penelitian ini disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi di wilayah tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Kelurahan Lapadde, yang terletak di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut menunjukkan dinamika kehidupan sosial yang beragam, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Pada kenyataannya, konflik dalam keluarga merupakan masalah umum yang membutuhkan perhatian serius dari perspektif sosial dan agama. Oleh karena itu, Desa Lapadde dianggap tepat sebagai lokasi penelitian untuk secara menyeluruh meneliti berbagai bentuk konflik rumah tangga dan faktor-faktor yang mendasarinya.

Fokus penelitian ini adalah pada upaya yang dilakukan untuk memberikan solusi terhadap konflik rumah tangga dengan menggunakan perspektif Islam. Perspektif Islam dipilih karena ajaran Islam menawarkan pedoman yang jelas mengenai pembangunan keluarga, penyelesaian konflik, dan penanaman nilai-nilai seperti sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan konflik

rumah tangga, serta memberikan wawasan yang bermakna bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam membina keharmonisan keluarga.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah selama $\pm$ 40 (empat puluh) hari.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, dilihat dari perspektif Islam. Pendekatan ini menyoroti pemahaman ajaran Islam sebagai panduan untuk kehidupan keluarga, terutama dalam menangani masalah dan perselisihan antara suami istri. Islam tidak hanya melihat konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana menyelesaikannya dengan bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai solusi yang diajarkan dalam Islam, seperti musyawarah, kesabaran, saling memberi nasihat, dan peran pihak ketiga yang adil jika penyelesaian internal tidak memungkinkan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga, sehingga berfungsi sebagai referensi untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskripsi atau penjelasan verbal, bukan data numerik atau statistik. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan konflik domestik dan penyelesaiannya dari perspektif Islam. Melalui data kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan pemahaman subjek secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Untuk memperoleh data kualitatif ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi langsung dari informan mengenai pengalaman dan pandangan mereka tentang konflik domestik dan upaya penyelesaiannya. Observasi digunakan untuk secara langsung memeriksa kondisi dan interaksi sosial yang relevan terkait dengan subjek penelitian, sedangkan analisis dokumen melibatkan peninjauan berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian, seperti catatan, arsip, atau dokumen terkait. Dengan menggunakan metode-metode ini, diharapkan data yang dikumpulkan akan lebih akurat dan saling melengkapi.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang dihasilkan langsung dari lokasi penelitian, seperti yang telah diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan objek penelitian atau hasil wawancara yang didapat dari staf masyarakat Kelurahan Lappade tentang bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi solusi konflik rumah tangga dalam perspektif Islam.
- b. Data Sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang melengkapi data primer yang ditemukan dalam publikasi seperti buku, jurnal, laporan tahunan, dan makalah lain yang berkaitan dengan subjek-subjek tertentu. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁰

Berdasarkan dari pemahaman tersebut, maka dapat dipahami bahwa sumber data sekunder ialah sumber data informasi yang tidak berkaitan langsung, seperti informasi dari hasil bacaan yang berupa buku, majalah, literatur, surat kabar.

⁴⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022), hal 121.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan objektif. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan sejumlah teknik ilmiah sebagai landasan untuk menemukan solusi atas masalah ini. Berikut adalah metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian:

1. Observasi

Sebagai metode pengumpulan data, observasi berarti sebuah pengamatan yang dilakukan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol reliabilitas dan validitasnya.⁴¹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai. Dengan adanya observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi dari teori wawancara.⁴² Obrolan yang dilakukan dengan tujuan yang pasti itulah disebut sebagai wawancara.

⁴¹ Hardani, hal 123.

⁴² Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. h. 143

Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah kata benda yang juga dapat berfungsi sebagai kata kerja dan dilakukan untuk mendokumentasikan atau menunjukkan bahwa dokumen ada untuk menetapkan suatu titik. Sedangkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.⁴³

F. Uji Keabsahan Data

Verifikasi keakuratan data atau keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁴⁴ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data dapat diperkuat dengan menggunakan tiga atau lebih sumber yang berbeda sehingga data yang telah dianalisis dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan melakukan

⁴³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011. h. 85

⁴⁴ Hardani, h 154

kesepakatan (*member check*).⁴⁵ Triangulasi sumber meliputi membandingkan dan memeriksa kembali derajat keandalan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, misalnya dengan membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Lapadde tentang tindakan apa yang dilakukan dalam memberikan solusi terhadap konflik dalam rumah tangga dalam perspektif Islam.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.⁴⁶ Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik. pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dengan cara cek dan ree cek.

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid dengan mengamati secara langsung kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan konflik domestik dan upaya penyelesaiannya dari perspektif Islam. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti berupa gambar atau arsip yang relevan yang menggambarkan dampak dari pendekatan penyelesaian konflik tersebut. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mendalam dari sumber-sumber yang terlibat langsung dengan subjek penelitian, sesuai dengan fokus khusus penelitian ini.

G. Tinjauan Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta dilapangan. Dengan demikian analisis data dapat

⁴⁵ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat 12, no. 3 (2020): 145–151.

⁴⁶ Arnild Augina Mekarisce, hal 153.

dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknis analisis sebagai berikut:

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diveryifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.⁴⁷ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Pada penelitian ini, reduksi data yang dilakukan dengan membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh responden yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat di era kontemporer.

2. *Data Display (penyajian data)*

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman dikutip dari karya Hardani (2022), sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif.⁴⁸ Penyajian data merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

⁴⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hal 164.

⁴⁸ Hardani, h 167.

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara oleh masyarakat Kelurahan Lapadde, yang kemudian peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan tersebut ditulis, sehingga data yang tersaji dapat diketahui hubungannya, ditarik kesimpulan dan jadi bermakna.

3. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁹

⁴⁹ Hardani, hal 170

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik yang terjadi dalam rumah tangga

Pada kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, sering kali seseorang menghadapi situasi yang memunculkan berbagai bentuk emosi dalam dirinya. Hidup bersama keluarga biasanya memberikan rasa tenang dan nyaman, disertai dengan munculnya emosi positif seperti kebahagiaan dan kegembiraan. Namun, tidak jarang harapan atau tuntutan yang muncul antaranggota keluarga justru menimbulkan emosi negatif, seperti rasa marah, sedih, maupun kekhawatiran.⁵⁰ Sebagai contoh, dalam kehidupan rumah tangga, setiap individu tentu menginginkan pasangan yang setia, penuh kasih sayang, serta mampu memberikan rasa aman. Akan tetapi, realitas tidak selalu sejalan dengan harapan tersebut. Terkadang muncul persoalan seperti perselingkuhan, kekerasan, hingga perceraian yang dapat memicu konflik di antara anggota keluarga. Akibatnya, suasana di dalam rumah menjadi tidak harmonis dan kenyamanan pun hilang.

Konflik dalam rumah tangga merupakan keadaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga ketika muncul perbedaan pendapat, ketidakselarasan, atau pertentangan antara anggota keluarga terutama antara suami dan istri yang berpotensi memberikan dampak negatif pada kualitas hubungan serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Bentuk konflik tersebut dapat muncul dalam berbagai tingkat intensitas dan rentang waktu, serta melibatkan berbagai dimensi kehidupan keluarga, seperti aspek emosional, fisik, finansial, maupun spiritual.

Pada hakikatnya, pertentangan dalam kehidupan rumah tangga merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dan tidak dapat sepenuhnya dihindari, baik dalam

⁵⁰ Karlinawati Silalahi and Eko A. Meinarno, *Keluarga Indonesia Aspek Dan Dinamika Zaman*, n.d, hal 122.

bentuk persoalan kecil maupun besar.⁵¹ Pemahaman ini penting karena sering kali masalah yang berulang timbul akibat sikap saling mengabaikan atau tidak peduli antara suami dan istri. Ketika keduanya tidak memiliki kemauan untuk berdialog atau menyelesaikan persoalan bersama, maka hal-hal sepele dapat berkembang menjadi konflik yang lebih serius dalam hubungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, dapat diketahui bahwa sumber konflik rumah tangga di Kelurahan Lapadde umumnya berasal dari tiga aspek utama, yakni kondisi ekonomi, kurangnya komunikasi, serta keterlibatan keluarga besar dalam urusan rumah tangga.

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi pemicu utama konflik rumah tangga. Banyak pasangan yang mengalami tekanan finansial akibat penghasilan yang tidak stabil, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai nelayan atau pedagang kecil. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga menimbulkan rasa kecewa dan keluhan dari pihak istri. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ust. Sopyan yakni masyarakat kelurahan lappadde yang berprofesi sebagai imam masjid sebagai berikut:

“Bisa disebabkan karena ekonomi, kdrt (kekerasan), perselingkuhan, tak kunjung mendapatkan keturunan, suami yang tidak mau memberi nafkah, istri yang tidak patuh pada suami, dan yang paling sekarang itu adalah ketidak siapan mental dalam menghadapi pernikahan karena pernikahan dini serta masih banyak penyebab lainnya.”⁵²

Sementara itu, Bapak Ust. Yeyen selaku guru ngaji juga menambahkan pendapatnya mengenai konflik utama yang biasa terjadi dalam rumah tangga sebagai berikut:

“Yang paling sering terjadi itu biasanya permasalahan ekonomi, kurangnya kesiapan ekonomi setelah menikah kadang juga menjadi konflik utama. Kemudian kurangnya rasa saling memahami dan saling mengedepankan ego masing-masing.”⁵³

⁵¹ Dian Mutiara, *Psikologi Keluarga: Teori Dan Praktik Dalam Pembinaan Rumah Tangga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal 45.

⁵² Sopyan, Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Imam Masjid, *Wawancara*, Parepare 4 Desember 2025.

⁵³ Muhamman Yeyen Ramadhan, Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Guru Ngaji, *Wawancara*, Parepare 5 Desember 2025.

Kedua pendapat di atas pada dasarnya menggambarkan bahwa konflik dalam rumah tangga dapat muncul karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Pendapat pertama menekankan bahwa sumber konflik tidak hanya berasal dari satu aspek, melainkan bisa muncul dari persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, masalah keturunan, hingga ketidakpatuhan dalam menjalankan peran serta tanggung jawab suami maupun istri. Selain itu, dikemukakan pula bahwa pernikahan dini menjadi salah satu penyebab konflik karena pasangan belum siap secara mental untuk menghadapi dinamika berumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmatangan emosional dan kurangnya kesiapan menjalani pernikahan dapat memperbesar potensi perselisihan.

Sementara itu, pendapat kedua mempertegas bahwa masalah ekonomi merupakan faktor dominan dalam munculnya konflik rumah tangga. Kurangnya kesiapan finansial setelah menikah dapat menimbulkan tekanan dan ketegangan dalam relasi suami istri. Selain faktor ekonomi, kurangnya saling pengertian serta sikap egois antara pasangan juga disebut sebagai pemicu utama perselisihan. Ketika masing-masing pihak lebih mendahulukan kepentingan pribadi dibanding memahami pasangan, maka konflik akan lebih mudah terjadi dan sulit diselesaikan.

Jika disimpulkan, kedua pendapat tersebut sepakat bahwa konflik dalam rumah tangga dapat muncul karena kombinasi antara faktor eksternal seperti ekonomi dan masalah sosial, serta faktor internal seperti kesiapan mental, komunikasi, dan sikap saling memahami. Dengan demikian, keberhasilan dalam membina rumah tangga tidak hanya bergantung pada kondisi materi, tetapi juga pada kematangan emosional, komunikasi yang baik, dan kesediaan saling menghargai peran masing-masing.

Permasalahan yang dianggap paling rumit dalam relasi suami istri adalah persoalan ekonomi, khususnya ketika terjadi ketidakseimbangan dalam kondisi keuangan keluarga.⁵⁴ Banyak pihak menilai bahwa aspek

⁵⁴ Rahmawati, *Manajemen Keuangan Rumah Tangga* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal 27.

finansial merupakan sumber konflik yang cukup serius. Dalam konteks pernikahan modern, persoalan ekonomi kerap muncul ketika suami menjadi pencari nafkah utama, sementara istri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan hidup, pendapatan suami terkadang tidak lagi mencukupi, sehingga istri mencari alternatif lain dengan ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Situasi ini dapat berkembang menjadi masalah baru apabila penghasilan istri lebih besar dari suami, karena kondisi tersebut berpotensi memicu ketegangan, kecemburuan, atau ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga.⁵⁵

Dalam perspektif Islam, kondisi ekonomi yang sulit tidak sepatutnya menjadi alasan yang memperburuk hubungan antara suami dan istri. Selain itu, para ulama juga menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya diukur dari kelimpahan materi, tetapi dari kemampuan pasangan untuk saling memahami, menghormati, dan menjalankan peran masing-masing secara bertanggung jawab.⁵⁶ Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya kesabaran serta sikap saling mendukung dalam menghadapi ujian kehidupan, termasuk dalam persoalan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taghabun/64:15 sebagai berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.”⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta dan anak merupakan bentuk ujian bagi manusia. Dalam pandangan Islam, keduanya bukan sekadar nikmat atau pemberian, tetapi juga tanggung jawab yang harus dikelola dengan penuh kesadaran spiritual.

⁵⁵ M. Hadi and A. Fitriana, *Psikologi Keluarga: Konsep Dan Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hal 102.

⁵⁶ Muhammad Utsman Najati, *Psikologi Keluarga Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal 72-73.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal 539.

Harta dapat menjadi ujian karena seseorang bisa saja terlalu sibuk mencarinya hingga lalai beribadah, bersikap sombong, atau enggan berbagi dengan yang membutuhkan. Demikian pula anak, meskipun menjadi sumber kebahagiaan, dapat menjadi ujian dalam hal mendidik, membimbing, serta menjaga mereka agar tetap berada di jalan kebenaran. Dengan demikian, Allah mengingatkan bahwa jangan sampai harta dan anak membuat seseorang jauh dari nilai-nilai agama dan kelalaian dalam menjalankan perintah-Nya.

Ayat ini juga memberikan motivasi bahwa pahala terbaik bukanlah terletak pada banyaknya harta atau keturunan, melainkan pada kemampuan manusia dalam menjaga amanah tersebut sesuai ajaran Allah. Dengan kata lain, keberhasilan seseorang bukan diukur dari jumlah materi dan keturunannya, tetapi dari bagaimana ia memanfaatkannya untuk kebaikan dan mendapatkan ridha Allah.

Pasangan yang belum siap menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil cenderung mudah terlibat pertengkaran dan saling menyalahkan. Situasi tersebut bahkan berpotensi berakhir pada perceraian atau salah satu pihak memilih pergi dari rumah dan meninggalkan keluarganya. Oleh karena itu, persoalan keuangan dapat menjadi pemicu utama munculnya konflik yang berdampak pada berkurangnya keharmonisan serta terganggunya ketenteraman dalam keluarga.

Konflik ekonomi di Lapadde tidak hanya dipicu oleh pendapatan rendah, tetapi juga pola manajemen keuangan yang tidak teratur. Beberapa pasangan tidak memiliki perencanaan keuangan rumah tangga yang baik sehingga pengeluaran sering tidak sebanding dengan pemasukan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Mulyadi Amri berikut:

“Masalah ekonomi tidak hanya soal kurangnya uang, tapi juga bagaimana pasangan mengelola penghasilan bersama.”⁵⁸

Faktor eksternal seperti peningkatan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan inflasi juga turut memperburuk kondisi ekonomi

⁵⁸ Mulyadi Amri, Masyarakat Kelurahan Lapadde, *Wawancara*, Parepare, 6 Desember 2025.

keluarga yang sudah rentan. Dalam beberapa kasus, konflik ekonomi kemudian berkembang menjadi bentuk konflik lain seperti saling menyalahkan, pertengkaran verbal, bahkan pisah rumah sementara sebelum melakukan mediasi.

b. Faktor kurangnya komunikasi yang baik

Konflik yang berkaitan dengan komunikasi biasanya muncul akibat kesalahpahaman, minimnya keterbukaan, serta kurangnya kemampuan untuk saling mendengar di antara pasangan. Berdasarkan hasil pengamatan, banyak pasangan yang mengalami pertengkaran justru memilih untuk diam, menarik diri, dan tidak berdialog secara tenang untuk menyelesaikan persoalan. Berikut penjelasan oleh Bapak Andi Salam masyarakat kelurahan Lapadde berkaitan dengan konflik rumah tangga:

“Berdasarkan pengamatan saya, yang menjadi konflik utama dalam rumah tangga paling banyak ditemui sekarang ini yaitu faktor komunikasi, hal ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pandangan, pendidikan dan prinsip serta ego individu. Terkadang juga masalah kecil bisa jadi besar kalau tidak dibicarakan dengan baik. Kadang suami diam, istri juga diam, akhirnya marah jadi kebiasaan dan menimbulkan kesalahpahaman antar pasangan jika keduanya tidak saling terbuka.”⁵⁹

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor utama munculnya konflik dalam rumah tangga pada masa sekarang. Hal ini terjadi karena setiap individu dalam pernikahan membawa latar belakang yang berbeda, baik dari segi pola pikir, tingkat pendidikan, prinsip hidup, maupun karakter. Perbedaan tersebut seharusnya dapat dikelola melalui komunikasi yang baik, namun ketika pasangan tidak saling terbuka dan enggan berdialog, maka potensi kesalahpahaman akan semakin besar.

Pernyataan di atas juga menegaskan bahwa masalah yang sebenarnya kecil dapat berkembang menjadi permasalahan besar apabila tidak segera dibicarakan dengan cara yang sehat. Sikap saling diam di mana suami tidak bicara dan istri juga memilih diam menyebabkan emosi negatif menumpuk.

⁵⁹ Andi Abdul Salam, Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Guru, *Wawancara*, Parepare, 7 Desember 2025.

Lama-kelamaan, kebiasaan tersebut berubah menjadi pola interaksi yang tidak sehat, dimana kemarahan, emosi, dan prasangka lebih sering muncul dibandingkan dialog dan pemahaman.

Pendapat berikutnya dari Bapak Muh. Rif'at mengenai konflik rumah tangga dari komunikasi sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga sehingga menyebabkan atau memicu perceraian adalah ada beberapa hal yakni kurang atau hilangnya komunikasi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Hilangnya kepercayaan satu sama lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hilangnya keharmonisan dan kasih sayang dalam rumah tangga.”⁶⁰

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga dapat berkembang menjadi lebih serius dan bahkan berujung pada perceraian apabila beberapa unsur penting dalam hubungan suami istri hilang. Unsur pertama adalah komunikasi; ketika pasangan tidak lagi berinteraksi atau berbicara dengan baik, maka kesalahpahaman lebih mudah terjadi. Kedua, selain menjaga komunikasi, hilangnya kepercayaan juga akan melemahkan pondasi hubungan, karena tanpa rasa saling percaya, pasangan cenderung mencurigai dan meragukan satu sama lain. Ketiga, ketika kasih sayang dan keharmonisan memudar, hubungan menjadi dingin dan tidak lagi memberikan rasa aman atau nyaman. Kombinasi dari ketiga kondisi tersebut dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan akhirnya menyebabkan pasangan memilih untuk berpisah.

Adapun dampak yang akan ditimbulkan dari kondisi ini adalah sebagai berikut:⁶¹

- 1) Munculnya Kesalahpahaman Berulang, karena tidak ada komunikasi yang jelas, pasangan cenderung menafsirkan tindakan atau kata-kata pasangan secara keliru, sehingga konflik terus berulang.
- 2) Menurunnya Keintiman dan Kedekatan Emosional

⁶⁰ Muh. Rif'at, Masyarakat Kelurahan Lapadde, *Wawancara*, Parepare, 8 Desember 2025.

⁶¹ Sarlito Wirawan, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 94-97.

Ketika pasangan tidak terbuka, hubungan menjadi dingin dan jarak emosional semakin besar.

3) Terbentuknya Pola Komunikasi Negatif

Kebiasaan diam, menghindar, atau marah-marah menjadi pola komunikasi baru yang merusak keharmonisan rumah tangga.

4) Potensi Konflik Lebih Besar di Masa Depan

Masalah yang tidak diselesaikan akan terus menumpuk dan bisa berujung pada pertengkaran berat, bahkan perpisahan.

Secara keseluruhan, pendapat tersebut menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, tetapi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika komunikasi sehat tidak terbangun, maka konflik mudah muncul dan dapat berdampak buruk pada kualitas hubungan pasangan.

Lanjut Bapak Mulyadi memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Beberapa pasangan sering memendam masalah karena sungkan atau takut menyakiti pasangan. Tapi ketika emosi sudah menumpuk, masalah kecil bisa menjadi besar.”⁶²

Berdasarkan tanggapan di atas bahwa kebiasaan menyembunyikan atau memendam masalah dalam hubungan rumah tangga dapat menjadi pemicu konflik yang lebih besar di kemudian hari. Banyak pasangan memilih diam bukan karena masalah itu tidak penting, tetapi karena merasa takut menyinggung, melukai perasaan pasangan, atau menganggap masalah akan hilang dengan sendirinya. Namun, sikap ini justru menciptakan jarak emosional dan membuat masalah tidak terselesaikan.

Sikap memendam masalah dalam hubungan sering muncul karena pasangan merasa sungkan, takut menyinggung perasaan, atau tidak ingin memicu pertengkaran. Meskipun niat awalnya baik, strategi ini justru dapat berdampak sebaliknya. Ketika emosi, kekecewaan, dan ketidakpuasan terus dibiarkan tanpa diselesaikan, kondisi tersebut dapat menumpuk dan menjadi tekanan psikologis yang semakin besar. Pada titik tertentu, pemicu kecil

⁶² Mulyadi Amri, Masyarakat Kelurahan Lapadde, *Wawancara*.

seperti komentar sederhana atau perbedaan pendapat dapat meledak menjadi konflik besar karena emosi lama ikut terbawa dan tidak pernah diselesaikan.⁶³

Dengan demikian, kemampuan komunikasi terbuka, dialog tanpa menyalahkan, dan penyelesaian masalah sejak awal menjadi kunci dalam menjaga dinamika hubungan tetap sehat dan harmonis.

Ketika persoalan terus dipendam, perasaan kecewa, marah, atau tidak dihargai akan semakin menumpuk. Pada akhirnya, emosi yang terkumpul ini bisa meledak dan membuat persoalan kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Dengan kata lain, bukan besarnya masalah yang memicu konflik, tetapi ketidakmampuan pasangan untuk membicarakannya secara terbuka dan sehat.

Kurangnya komunikasi yang efektif menyebabkan pasangan suami istri sulit memahami kebutuhan emosional satu sama lain. Dalam beberapa kasus, penyebab konflik hanyalah kesalahpahaman kecil, namun karena pola komunikasi tidak berjalan baik, konflik berkembang menjadi bentuk pertikaian yang lebih serius.

Selain komunikasi yang kurang baik, Istri Bapak Ust. Muhammad Yeyen Ramadhan juga menjelaskan masalah lain yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga sebagai berikut:

“Pertengkaran atau perselisihan menyebabkan ketidakmampuan menyelesaikan konflik, pola komunikasi yang buruk dan perbedaan prinsip hidup menyebabkan kelelahan. Ketidaksiapan mental atau finansial serta perbedaan cara mendidik anak”.⁶⁴

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ketika pasangan sering bertengkar atau berselisih pendapat di rumah, mereka kesulitan menemukan cara untuk menyelesaikan konflik. Kondisi ini semakin memburuk karena komunikasi yang buruk, seperti tidak jujur, saling menyalahkan, dan tidak mampu mengelola perasaan, yang dapat menyebabkan kelelahan mental dalam hubungan. Selain itu, ketika suami dan istri memiliki keyakinan yang berbeda tentang bagaimana menjalani hidup mereka, hal itu dapat menyebabkan lebih banyak perselisihan karena pendapat dan nilai-nilai

⁶³ Retno Dewi, *Psikologi Komunikasi Dalam Relasi Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

⁶⁴ Istri Ust. Yeyen, Masyarakat Kelurahan Lapadde, *Wawancara Parepare* (2026).

mereka mungkin tidak selalu sejalan. Alasan lain munculnya konflik adalah karena orang-orang belum siap secara mental atau finansial untuk menikah, yang menyebabkan stres emosional dan finansial. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah perbedaan cara orang tua membesarkan anak-anak mereka dapat menyebabkan masalah, terutama ketika mereka memiliki cara pengasuhan dan pengajaran yang berbeda, yang dapat mengganggu kedamaian dalam keluarga.

c. Konflik akibat campur tangan keluarga (Pihak Ketiga)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Lapadde, salah satu bentuk konflik yang cukup sering muncul dalam dinamika rumah tangga adalah konflik yang dipicu oleh campur tangan keluarga, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Konflik jenis ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap sebagai akibat dari pola hubungan yang tidak seimbang antara pasangan suami istri dengan keluarga besar mereka. Dalam konteks budaya masyarakat Bugis–Parepare, keluarga besar masih memiliki posisi penting dalam keputusan pernikahan, sehingga batas privasi rumah tangga terkadang menjadi kurang jelas.

Bapak Ust. Sopyan juga menyampaikan bahwa fenomena ini cukup sering terjadi terutama pada pasangan yang masih tinggal satu rumah atau satu lingkungan dengan orang tua atau mertua. Ia menjelaskan:

“Berdasarkan apa yang saya lihat selama ini, konflik rumah tangga sering timbul ketika orang tua atau anggota keluarga terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Biasanya dimulai dari hal kecil, misalnya cara mengatur keuangan, mengasuh anak, atau masalah karakter pasangan. Namun lama-kelamaan menjadi masalah besar karena pasangan tidak mampu mengelola batas antara rumah tangga inti dan keluarga besar.”⁶⁵

Peran orang tua, khususnya mertua, yang terlalu banyak terlibat dalam kehidupan rumah tangga pasangan baru sering kali memicu perselisihan. Ketegangan antara ibu mertua dan menantu perempuan umumnya muncul ketika mereka tinggal dalam satu rumah atau berada dalam lingkungan yang sama. Tinggal bersama keluarga besar memiliki sisi positif dan negatif. Dari

⁶⁵ Sopyan, Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Imam Masjid, *Wawancara*.

sisi manfaat, pasangan tidak perlu memikirkan biaya tempat tinggal di awal pernikahan, dan bantuan mertua dalam mengurus anak dapat membantu pasangan yang bekerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari suami dan istri untuk membangun hubungan yang harmonis antara keluarga masing-masing agar tidak terjadi ketegangan atau konflik.

Pernyataan di atas juga didukung oleh Bapak Muh. Rif'at. Menurutnya, konflik akibat campur tangan keluarga sering kali berawal dari niat baik, tetapi berubah menjadi masalah serius ketika salah satu pihak merasa tersudut atau kehilangan otonomi.

“Biasanya orang tua memberi saran karena merasa lebih berpengalaman, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, pasangan bisa merasa tidak dipercaya atau merasa diperlakukan seperti anak kecil. Akhirnya pasangan tidak hanya bertengkar tentang masalah awal, tetapi juga tentang rasa harga diri dan kemandirian.”⁶⁶

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak mereka pada dasarnya sering dimaksudkan sebagai bentuk perhatian, karena orang tua merasa memiliki pengalaman yang lebih luas. Namun, jika nasihat tersebut diberikan secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan ruang privasi pasangan, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasangan suami istri dapat merasa bahwa kemampuan mereka dalam mengelola rumah tangga diragukan, sehingga muncul perasaan tidak dihargai dan dianggap belum dewasa. Kondisi ini dapat memicu ketegangan emosional, dan pertengkaran yang terjadi bukan lagi sekadar mengenai masalah awal, tetapi juga terkait persoalan harga diri, batas kemandirian, dan kebutuhan untuk dihormati sebagai pasangan yang mampu mengambil keputusan sendiri.

Dengan demikian, inti dari pernyataan tersebut menekankan pentingnya batasan dalam hubungan keluarga besar agar peran orang tua tetap menjadi dukungan, bukan tekanan, sehingga tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga pasangan.

⁶⁶ Rif'at, Masyarakat Kelurahan Lapadde, *Wawancara*.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dampak yang biasanya dialami oleh menantu perempuan dalam kondisi tersebut adalah:

Tabel 4 .1 Dampak Konflik Akibat Campur Tangan Orang Ketiga (Mertua)

Dampak		
1.	Merasa Tidak Dihargai dan Diremehkan	Jika ibu mertua sering mengkritik cara menantu mengurus rumah, memasak, atau mendidik anak, menantu perempuan dapat merasa bahwa dirinya tidak cukup baik atau dianggap tidak mampu menjalankan peran sebagai istri dan ibu.
2.	Tekanan Psikologis dan Stres	Terlalu banyak komentar atau campur tangan dapat menimbulkan rasa tertekan. Menantu perempuan dapat merasa selalu diawasi dan takut salah, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak nyaman.
3.	Rendah Diri dan Hilang Kepercayaan Diri	Ketika nasihat atau kritik datang terus-menerus, ia bisa mulai meragukan kemampuan dirinya sendiri. Akhirnya, kepercayaan diri menurun dan ia merasa tidak layak dalam perannya

		di keluarga.
4.	Hubungan dengan Suami Menjadi Tegang	Ketika menantu perempuan merasa suami lebih memihak ibunya daripada istrinya, ini dapat memicu konflik dalam pernikahan. Ia bisa merasa tidak didukung dan tidak diprioritaskan.
5.	Menjaga Jarak atau Menghindari Interaksi Dengan Mertua	Untuk mengurangi konflik atau rasa tidak nyaman, menantu perempuan mungkin mulai menjaga jarak secara emosional atau fisik. Dalam jangka panjang, ini dapat menimbulkan kerenggangan hubungan keluarga besar.
6.	Perasaan Tidak Betah dalam Rumah Tangga	Jika tinggal satu rumah dengan mertua, campur tangan berlebihan dapat membuat menantu perempuan merasa rumah bukan tempat yang nyaman. Dalam kasus tertentu, hal ini memicu

		keinginan untuk pindah atau bahkan mempengaruhi keputusan pernikahan.
--	--	---

Dalam kajian teori hubungan keluarga modern, pola seperti ini dikenal sebagai *enmeshment* atau keterikatan emosional berlebihan. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika batas psikologis antar anggota keluarga tidak jelas, sehingga keputusan dalam rumah tangga mudah dipengaruhi oleh pihak luar.⁶⁷ Fenomena ini cukup sering ditemukan dalam budaya komunal, termasuk masyarakat Indonesia, yang menempatkan nilai kebersamaan, ketaatan pada orang tua, dan keharmonisan keluarga sebagai prioritas sosial.

Dalam Islam, keberadaan keluarga besar tetap dihargai dan harus diberikan penghormatan. Namun setelah menikah, seorang individu memiliki kewajiban tersendiri untuk membangun dan mengelola kehidupan rumah tangganya bersama pasangan sebagai satuan keluarga inti yang mandiri.⁶⁸

Ajaran Islam menempatkan keluarga besar seperti orang tua, saudara kandung, maupun mertua pada posisi yang mulia karena hubungan darah dan nilai silaturahmi. Menghormati dan menjaga hubungan dengan mereka merupakan bagian dari ajaran akhlak dan bentuk bakti dalam Islam.⁶⁹ Ketika seseorang memasuki kehidupan pernikahan, fokus tanggung jawabnya akan berubah. Ia tidak lagi hanya mengikuti aturan dan struktur keluarga asal, tetapi juga harus menjalankan peran baru sebagai suami atau istri dalam keluarga inti yang dibangunnya bersama pasangan. Perubahan ini menuntut adanya kemampuan beradaptasi, kemandirian dalam mengambil keputusan,

⁶⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal 87.

⁶⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Etika Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2020), hal 55.

⁶⁹ Yasir Qadhi, *Keluarga Dalam Syariah Islam* (Bandung: Syaamil Quran, 2018), hal 71.

serta kesepahaman dengan pasangan dalam mengatur kehidupan rumah tangga.

Sebagai contoh, keputusan mengenai pengelolaan keuangan, pola komunikasi, hingga pengasuhan anak idealnya dibicarakan dan disepakati oleh suami dan istri, bukan semata-mata mengikuti kebiasaan keluarga sebelumnya. Hal ini penting agar pasangan dapat membangun identitas rumah tangga sendiri yang sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan tujuan bersama. Dengan demikian, proses ini membantu pasangan untuk lebih dewasa secara emosional dan mandiri dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan stabil.

Pemisahan fungsi ini bukan untuk memutus hubungan, tetapi untuk memberikan ruang kemandirian dan kedewasaan dalam membangun rumah tangga. Tanpa adanya batas yang jelas antara keluarga inti dan keluarga besar, intervensi emosional dan keputusan rumah tangga rentan dipengaruhi pihak luar, sehingga dapat menimbulkan konflik, terutama dalam budaya komunal seperti di Indonesia. Oleh karena itu, keseimbangan antara menghormati keluarga besar dan menjaga kemandirian keluarga inti menjadi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Para ulama fikih menegaskan bahwa keterlibatan pihak lain dalam urusan rumah tangga tanpa diminta dapat menjadi faktor munculnya ketidakharmonisan. Tindakan tersebut dianggap tidak tepat dan tidak dianjurkan dalam etika kehidupan pernikahan menurut ajaran Islam⁷⁰

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang mengikat ghubungan antara suami dan istri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab, kedewasaan, serta saling menghormati. Karena itu, stabilitas hubungan dalam pernikahan sangat bergantung pada kemampuan pasangan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, melalui komunikasi yang baik dan musyawarah.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ((Jakarta: Raja Grafindo Persada: Raja Grafindo Persada, 2015), hal 214.

Keterlibatan pihak ketiga, seperti keluarga besar, teman, atau tetangga, sering kali justru memperkeruh keadaan apabila terjadi tanpa diminta atau tanpa batas. Campur tangan ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa tertekan, tidak dihargai, atau kehilangan otoritas dalam pengambilan keputusan.

Ulama fikih sepakat bahwa menjaga *ḥifẓ al-usrah* (keutuhan keluarga) merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, solusi konflik rumah tangga seharusnya dilakukan secara internal terlebih dahulu, dan hanya melibatkan pihak ketiga apabila diperlukan, misalnya mediator keluarga, tokoh agama, atau konselor pernikahan dan itu pun dengan adab dan batasan tertentu sesuai syariat.⁷¹

Dengan demikian, campur tangan pihak luar yang tidak diperlukan bukan hanya berpotensi menimbulkan konflik baru, tetapi juga dapat mengganggu struktur kepemimpinan keluarga, mengurangi rasa percaya di antara pasangan, dan pada akhirnya melemahkan keharmonisan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik seperti ini sering kali semakin memburuk ketika salah satu pihak merasa keluarganya lebih benar atau memiliki kekuasaan sosial, ekonomi, atau pengalaman lebih banyak. Sering kali pasangan yang lebih muda enggan menolak karena takut dianggap tidak sopan atau durhaka. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Mulyadi Amri berikut:

“Ada pasangan yang sebenarnya tidak setuju dengan keterlibatan mertua, tetapi mereka tidak berani menolak karena takut hubungan keluarga jadi buruk. Akhirnya konflik terjadi secara tersembunyi, bukan antara pasangan dengan keluarga, tapi antara suami dan istri sendiri.”⁷²

Pernyataan di atas menggambarkan salah satu dinamika konflik keluarga yang umum terjadi dalam budaya kolektivistik seperti Indonesia, di mana hubungan dengan keluarga besar dianggap penting dan harus dijaga.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 495-496.

⁷² Mulyadi Amri, Masyarakat Kelurahan Lapadde, *Wawancara*.

Sebagai contoh, dalam beberapa rumah tangga ditemukan kondisi ketika orang tua atau mertua turut campur dalam pengambilan keputusan internal keluarga, seperti pengelolaan keuangan atau pola pengasuhan anak. Meskipun salah satu pasangan sebenarnya tidak sepakat dengan keterlibatan tersebut, ia memilih untuk diam dan tidak menyampaikan keberatannya secara terbuka demi menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Sikap ini kemudian menimbulkan tekanan emosional yang terpendam. Ketika keputusan yang diambil berdasarkan campur tangan pihak luar menimbulkan ketidaknyamanan, pasangan cenderung meluapkan kekecewaannya kepada pasangannya sendiri. Akibatnya, konflik yang seharusnya diarahkan pada batasan peran keluarga besar justru berkembang menjadi pertengkaran antara suami dan istri, sehingga keharmonisan rumah tangga terganggu. Dalam kondisi ini, beberapa pasangan memilih untuk tidak menolak keterlibatan mertua meskipun merasa tidak nyaman, karena khawatir dianggap tidak menghormati atau bahkan durhaka.⁷³ Ketika keberatan tersebut tidak diungkapkan secara terbuka, sumber konflik yang sebenarnya tidak terselesaikan.

Situasi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan batas emosional (*emotional boundary*) dalam keluarga. Menurut teori hubungan keluarga, pasangan idealnya memiliki batas yang jelas antara keluarga inti dan keluarga besar, agar tidak terjadi ketergantungan atau campur tangan berlebihan dari pihak luar.⁷⁴ Ketika pasangan tidak mampu menetapkan batas tersebut, tekanan emosional dapat beralih menjadi konflik internal antara suami dan istri.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas komunikasi, menciptakan perasaan tidak dihargai, serta memicu konflik lanjutan seperti sikap saling menyalahkan atau menarik diri dari hubungan.⁷⁵

⁷³ Nursalam, *Psikologi Keluarga: Konsep Dan Dinamika Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kencana: Kencana, 2019), hal 88.

⁷⁴ Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal 243.

⁷⁵ H. F. Malik, *Komunikasi Dalam Rumah Tangga Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hal 112.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi asertif, musyawarah, dan kesepakatan peran dalam pernikahan merupakan aspek penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara keluarga inti dan keluarga besar.

Pada beberapa kasus yang ditemukan, campur tangan keluarga justru memicu terjadinya perceraian ketika konflik semakin kompleks dan pasangan tidak memiliki ruang untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Namun, beberapa kasus juga menunjukkan bahwa ketika keluarga berperan sebagai penengah yang bijak, konflik justru mampu mereda.

Dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga, salah satu pilihan terakhir yang dapat ditempuh ketika upaya musyawarah, mediasi keluarga, maupun bimbingan keagamaan tidak lagi menghasilkan solusi adalah perceraian. Meskipun demikian, Islam tidak mendorong pasangan untuk memilih jalan ini kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan tidak memungkinkan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga secara sehat dan bermartabat. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Andi Salam berikut:

“Dalam ajaran agama Islam, perceraian diperbolehkan, namun merupakan pilihan yang tidak dianjurkan karena perceraian termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah. Prosesnya adalah talak dijatuhkan oleh suami tanpa paksaan, dalam keadaan sadar, istri tidak dalam keadaan haid atau hamil, serta suami tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah dan nafkah terhadap anak.”⁷⁶

Maksud dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam Islam, perceraian diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang jelas dan bertanggung jawab, seperti talak yang dijatuhkan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, serta tetap memperhatikan hak-hak istri dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, sekaligus menegaskan pentingnya keadilan dan tanggung jawab meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.

⁷⁶ Andi Abdul Salam, Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Guru, *Wawancara*.

Pernyataan di atas juga dijelaskan oleh Bapak Muh. Rif'at mengenai pandangan Islam tentang perceraian sebagai berikut:

“Perceraian itu sebenarnya dibolehkan, namun dibenci oleh Allah. Prosesnyapun kalau memang terjadi perceraian ya harus dengan adab, tidak dalam keadaan marah, dan tetap menjaga hak serta kehormatan pasangan.”⁷⁷

Dua pernyataan narasumber di atas menunjukkan adanya kesesuaian pandangan antara pemahaman masyarakat dan ajaran Islam mengenai posisi perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, perceraian tidak sepenuhnya dilarang, namun dianggap sebagai langkah terakhir yang hanya ditempuh ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat diperbaiki atau dipertahankan.⁷⁸ Dengan demikian, ajaran ini menekankan bahwa perceraian bukan keputusan yang diambil secara emosional, melainkan harus dipertimbangkan matang-matang melalui proses musyawarah dan upaya perbaikan terlebih dahulu.

Penekanan kedua narasumber bahwa perceraian “dibenci oleh Allah” mencerminkan prinsip moral bahwa ikatan pernikahan seharusnya dijaga dengan kesabaran, tanggung jawab, dan komitmen.⁷⁹ Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi keharmonisan keluarga.⁸⁰ Namun demikian, ketika kehidupan rumah tangga telah dipenuhi dengan perselisihan, kekerasan, atau ketidakmampuan memenuhi hak dan kewajiban, perceraian menjadi mekanisme yang diperbolehkan demi menghindari mudarat yang lebih besar.

Tata cara perceraian yang disebutkan, seperti larangan menjatuhkan talak dalam keadaan marah atau ketika istri sedang haid atau hamil, menunjukkan bahwa Islam mengatur perceraian dengan penuh kehati-hatian. Aturan ini bertujuan agar talak yang dijatuhkan merupakan keputusan yang

⁷⁷ Rif'at, Masyarakat Kelurahan Lapadde, *Wawancara*.

⁷⁸ Abu Syuqqah, *Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani: Gema Insani, 2017), hal 201.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, hal 579.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah: Konsep Dan Implementasi Dalam Kehidupan Muslim* (Bandung: Lentera Hati, 2020), hal 87.

sadar, tidak emosional, serta mempertimbangkan kemaslahatan bersama.⁸¹ Selain itu, kewajiban memberikan nafkah iddah serta nafkah anak menegaskan bahwa meskipun hubungan perkawinan berakhir, tanggung jawab moral dan finansial tetap berlanjut.⁸² Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan dalam proses perceraian.

Dari keseluruhan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang perceraian sebagai solusi terakhir yang diperbolehkan, namun harus dilakukan dengan etika, kebijakan, dan kesadaran penuh agar tidak menimbulkan kerugian emosional, sosial, maupun ekonomi bagi anggota keluarga.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perceraian diakui secara syar'i, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga selama masih memungkinkan. Cerai dipandang sebagai jalan terakhir (*last resort*), bukan keputusan yang diambil dengan emosi atau tanpa pertimbangan matang.⁸³ Hal ini karena perceraian berdampak tidak hanya pada pasangan, tetapi juga pada anak, stabilitas emosional keluarga, serta keharmonisan sosial.

Persyaratan syarat sahnya talak, seperti larangan menjatuhkan talak ketika istri haid atau dalam keadaan hamil, menunjukkan adanya upaya Islam untuk mencegah keputusan cerai yang tergesa-gesa dan emosional. Islam menghendaki agar keputusan tersebut lahir dari keadaan mental yang stabil dan didasarkan pada pertimbangan maslahat dan mudarat.⁸⁴

Selain itu, kewajiban nafkah iddah dan nafkah anak menegaskan bahwa meskipun ikatan perkawinan telah putus, tanggung jawab moral dan finansial suami tidak serta-merta hilang. Hal ini bertujuan untuk menjaga

⁸¹ Zakariya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab Bi Syarhi Minhaj Al-Tullab* (Surabaya: Al-Hidayah, 2016), hal 211.

⁸² Amirulloh Syarbini, *Hukum Perkawinan Islam: Analisis Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).

⁸³ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Fiqh Keluarga Muslim* (Bandung: Mizan, 2019), hal 92.

⁸⁴ Zakariya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab Bi Syarhi Minhaj Al-Tullab*, hal 304-305.

martabat perempuan, memenuhi hak anak, serta mencegah munculnya dampak sosial ekonomi setelah perceraian.⁸⁵

Dengan demikian, Islam memberikan ruang bagi perceraian, tetapi tetap mengaturnya secara hati-hati agar tidak menjadi tindakan yang merugikan dan dilakukan secara sewenang-wenang.

Di masyarakat Lapadde, perceraian sudah mulai dianggap hal biasa karena meningkatnya kasus konflik rumah tangga. Namun demikian, masyarakat tetap memahami bahwa perceraian bukan sesuatu yang ringan. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penerimaan budaya dan nilai agama.

2. Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

Konflik berasal dari istilah dalam bahasa Latin *configure* yang bermakna saling memukul. Dalam perspektif sosiologi, konflik dipahami sebagai suatu proses sosial yang melibatkan dua orang atau lebih, baik individu maupun kelompok, di mana salah satu pihak berupaya menyingkirkan pihak lainnya dengan cara melemahkan, melumpuhkan, atau menghancurkan posisinya.⁸⁶ Konsep dasar serta mekanisme penyelesaian konflik, baik yang terjadi dalam lingkup masyarakat secara luas maupun dalam ruang lingkup keluarga yang lebih sempit, dalam perspektif Islam bersumber pada dua landasan utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Prinsip-prinsip perdamaian dalam Islam dapat dipahami dengan menelaah ayat-ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan cara-cara mewujudkan perdamaian. Di samping itu, nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam sunnah, yakni melalui ajaran Nabi Muhammad Saw. baik dalam bentuk penjelasan lisan maupun praktik nyata beliau dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai konflik atau perselisihan.

Konflik merupakan istilah yang sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, kata konflik (*conflict*) berasal dari bahasa Latin *confligere*, yang tersusun dari kata *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang bermakna benturan atau tabrakan. Oleh karena itu, konflik dapat dipahami

⁸⁵ Amirulloh Syarbini, *Hukum Perkawinan Islam: Analisis Dan Implementasi*, hal 211.

⁸⁶ A. Rusdiana, *Manajemen Konflik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hal 64.

sebagai adanya pertentangan atau benturan kepentingan, keinginan, maupun pandangan yang setidaknya melibatkan dua pihak atau lebih.⁸⁷

Pada bagian awal pembahasan telah dijelaskan bahwa resolusi konflik merupakan upaya yang dilakukan individu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan pihak lain melalui pendekatan yang lebih demokratis. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari dan menemukan solusi atas permasalahan mereka secara mandiri, atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap bijaksana, netral, dan adil guna membantu proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, resolusi konflik berlandaskan pada penggunaan konsep atau gagasan tertentu sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan.

Konflik yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga merupakan fenomena yang tidak asing dan bahkan tergolong wajar. Namun, keberadaan konflik tersebut tidak seharusnya membuat pasangan merasa tertekan apalagi mendorong keinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang telah dibangun. Sebaliknya, setiap pasangan dituntut untuk mampu menghadapi dan mengelola konflik yang muncul, mencari jalan keluar, serta menyelesaikannya secara tepat sehingga konflik dapat diselesaikan secara aman tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi keutuhan keluarga. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana bentuk resolusi konflik yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari KUA Kelurahan Lapadde, angka perceraian di Kelurahan Lapadde, Kota Parepare, pada periode 2024 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat.

Pada tahun 2024, jumlah perkara perceraian tercatat sebanyak 97 kasus, yang terdiri atas 35 permohonan cerai yang diajukan oleh suami dan 62 gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah

⁸⁷ Elly, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*, hal 374.

perceraian tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 141 kasus, dengan 27 permohonan cerai dari pihak suami dan 114 gugatan cerai dari pihak istri.⁸⁸

Tabel 4.2 Angka Perceraian Tahun 2024-2025

No.	2024			
	Diajukan Oleh Istri	Diajukan Oleh Suami	Diajukan Oleh Istri	Diajukan Oleh Suami
1.	29 Kasus Perceraian akibat faktor ekonomi yang diajukan oleh seorang Istri	14 Kasus Perceraian akibat seorang istri tidak bisa melayani suaminya dengan baik dan tidak menghargai seorang suami.	58 Kasus Perceraian akibat faktor ekonomi yang diajukan oleh seorang Istri	18 Kasus Perceraian akibat seorang istri tidak bisa melayani suaminya dengan baik dan tidak menghargai seorang suami.
2.	24 Kasus perceraian akibat campur tangan orang ke tiga (keluarga) yang diajukan oleh pihak istri dikarenakan suami tidak bisa membela istri dikeluarganya dan juga perselingkuhan.	8 Kasus Perceraian akibat istri tidak bertanggung jawab dalam mengurus anak.	37 Kasus perceraian akibat campur tangan orang ke tiga (keluarga) yang diajukan oleh pihak istri dikarenakan suami tidak bisa membela istri dikeluarganya dan juga perselingkuhan.	4 Kasus Perceraian akibat istri tidak bertanggung jawab dalam mengurus anak.
3.	9 Kasus perceraian akibat tidak dinafkahi oleh suami.	13 Kasus Perceraian istri tidak bisa akur dengan keluarga suami.	46 Kasus perceraian akibat tidak dinafkahi oleh suami.	5 Kasus Perceraian istri tidak bisa akur dengan keluarga suami.

Data diperoleh dari KUA Kelurahan Lapadde

Kondisi tersebut tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat di Kelurahan Lapadde, Kota Parepare. Berkaitan dengan hal itu, tokoh agama dan masyarakat setempat sebenarnya memiliki berbagai upaya untuk mencegah

⁸⁸ “Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Lapadde Kota Parepare,” 2025.

terjadinya perceraian di kalangan pasangan suami istri. Adapun langkah-langkah yang ditempuh diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun tanggapan Bapak Ust. Yeyen mengenai solusi konflik rumah tangga berikut:

“Solusi yang saya terapkan selaku suami supaya komunikasi suami dan istri itu terjaga adalah dengan mencari bagaimana kita menghidupkan atau mencairkan suasana dalam rumah tangga seperti saling bercanda, pergi ke suatu tempat yang bisa menimbulkan perasaan kita senang, rileks dan tenang, sehingga nanti memicu munculnya suatu topik yang akan menjadi obrolan. Jadi, ketika komunikasi itu lancar pasti kepercayaan antara suami dan istri dalam rumahtangga itu akan kuat, bahkan akan selalu menjaga satu sama lain. Begitupula apabila komunikasi baik, kepercayaan suami istri baik, maka keharmonisan kasih sayang dalam rumah tangga itu akan tumbuh dengan sendirinya, sehingga rumahtangga itu akan terjaga dan awet jauh dari kata konflik. Adapun solusi yang umum diterapkan adalah mediasi, yaitu proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan damai dan menghindari perceraian.”⁸⁹

Berdasarkan hasil pernyataan dia atas, dapat dipahami bahwa komunikasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Narasumber menekankan pentingnya upaya menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan dalam rumah tangga, seperti melalui candaan ringan atau melakukan kegiatan bersama yang dapat menumbuhkan rasa nyaman, tenang, dan rileks. Kondisi emosional yang positif tersebut dinilai mampu membuka ruang dialog yang lebih terbuka antara suami dan istri.

Komunikasi yang terjalin dengan baik selanjutnya berkontribusi terhadap tumbuhnya rasa saling percaya di antara pasangan. Kepercayaan yang kuat mendorong sikap saling menjaga dan memahami peran masing-masing, sehingga hubungan suami istri menjadi lebih harmonis. Dengan demikian, komunikasi yang efektif tidak hanya mempererat ikatan emosional, tetapi juga berperan sebagai upaya preventif dalam meminimalkan potensi konflik dan menjaga keutuhan rumah tangga.

⁸⁹ Muh. Yeyen Ramadhan, Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Guru Ngaji, *Wawancara*.

Penjelasan berikutnya dilejaskan oleh Istri dari Ust. Yeyen mengenai solusi yang dapat dilakukan berikut:

“Ada dua solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga yaitu pertama dengan komunikasi yang efektif dan terbuka dengan mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan, mendengarkan, dan menjaga nada bicara agar tidak disalah artikan. Dan cara kedua yaitu musyawarah dan negosiasi dengan cara duduk bersama untuk mencari titik tengah, menghargai perbedaan pendapat, dan fokus mencari solusi bukan mencari kesalahan”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terungkap bahwa penyelesaian konflik dalam sebuah rumah tangga dapat dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, pentingnya komunikasi yang efektif dan terbuka, yaitu dengan menyampaikan perasaan secara jujur tanpa menyalahkan pasangan, mendengarkan satu sama lain, serta menjaga nada tenang agar terhindar dari kesalahpahaman. Menurut sumber informasi, pola komunikasi yang baik dapat menenangkan perasaan dan membantu pasangan memahami masalah yang sedang dihadapi. Kedua, langkah perundingan dan negosiasi penting dalam menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga. Membicarakan bersama bertujuan mencari kesepakatan, saling menghargai pendapat yang berbeda, dan fokus pada mencari solusi, bukan menyalahkan satu sama lain. Cara ini dianggap efektif karena mendorong saling menghormati dan memperkuat keharmonisan dalam hubungan antara suami dan istri.

Penjelasan di atas juga sama seperti tanggapan yang diberikan oleh Bapak Ust. Sopyan berikut:

“Solusi yang dapat dilakukan adalah memperbaiki pola komunikasi, agar kemudian komunikasi yang terjadi dilandaskan dengan nilai ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang.

Adapun solusi yang biasanya diberikan ialah mediasi antar dua pihak bahkan melibatkan keluarga.”⁹¹

Lanjut penjelasan dari Bapak Muh. Rif'at berikut:

“Ada banyak jalan yang bisa diambil, termasuk mendamaikan dua pihak yakni suami istri yang berselisih secara kekeluargaan. Namun

⁹⁰ Yeyen, Masyarakat Kelurahan Lapadde.

⁹¹ Sopyan, Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Imam Masjid, *Wawancara*.

ketika tidak bisa didamaikan secara kekeluargaan maka jalan terakhir adalah membawa perkara ke Pengadilan.”⁹²

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perbaikan pola komunikasi menjadi langkah utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Komunikasi yang dibangun tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, saling menghormati, dan keterbukaan antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga konflik tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Selain itu, narasumber menjelaskan bahwa mediasi merupakan solusi yang sering ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Mediasi dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun dengan melibatkan keluarga sebagai pihak yang dianggap mampu memberikan nasihat dan penengah secara objektif. Pendekatan kekeluargaan diutamakan sebagai upaya awal untuk mendamaikan pasangan yang berselisih. Namun, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian konflik melalui jalur hukum, yakni Pengadilan, menjadi alternatif terakhir yang dapat ditempuh.

Musyawarah merupakan langkah pertama yang lazim dilakukan ketika terjadi konflik antara suami dan istri. Dalam tradisi masyarakat Lapadde yang kental dengan budaya Bugis, permasalahan rumah tangga dianggap sebagai urusan internal keluarga yang sebaiknya diselesaikan tanpa melibatkan pihak luar terlebih dahulu.

Musyawarah dilakukan dengan menghadirkan anggota keluarga yang dianggap bijak, seperti orang tua, kakak, atau paman dari salah satu pihak. Tujuannya untuk mencari titik temu, bukan mencari siapa yang salah. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) dalam Islam, yang sangat dianjurkan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

⁹² Muh Rif'at, Masyarakat Kelurahan Lapadde, *Wawancara*.

Musyawarah keluarga di Lapadde tidak hanya menekankan penyelesaian konflik, tetapi juga upaya mengembalikan keharmonisan melalui saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas solusi yang dilakukan melalui musyawarah keluarga dan mediasi tokoh agama bervariasi. Dari hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa sebagian konflik berhasil diselesaikan dengan damai, sementara sebagian lainnya berujung pada perceraian.

Dari hasil penelitian, komunikasi memiliki peran sentral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagian besar konflik bermula dari kesalahpahaman, ucapan yang tidak terkontrol, atau kurangnya komunikasi efektif antara suami dan istri.

Menurut Bapak Mulyadi Amri berikut:

“Komunikasi sangat penting dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak, seperti menghadirkan orang terdekat untuk memberikan nasehat dan praktik yang dilakukan di Pengadilan Agama yakni adanya mediasi untuk kedua belah pihak sebelum masuk ke dalam ruang persidangan.

Pihak ketiga atau keluarga dihadirkan ketika komunikasi antar keduanya tidak bisa berjalan baik lagi, atau dengan kata lain tidak saling mendengarkan lagi”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dipandang sebagai unsur yang sangat penting dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, khususnya dalam konteks rumah tangga. Ketika komunikasi antara suami dan istri masih dapat terjalin dengan baik, penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui dialog terbuka dan saling mendengarkan. Namun, dalam kondisi tertentu, komunikasi sering kali mengalami hambatan sehingga masing-masing pihak sulit memahami sudut pandang pasangannya.

Dalam situasi ketika komunikasi tidak lagi berjalan efektif, kehadiran pihak ketiga menjadi langkah yang relevan. Pihak ketiga tersebut dapat berasal dari keluarga atau orang terdekat yang dipercaya, yang berperan memberikan nasihat serta menjadi penengah secara objektif. Selain itu, praktik mediasi yang

⁹³ Mulyadi Amri, “Masyarakat Kelurahan Lapadde.”

diterapkan di Pengadilan Agama sebelum perkara memasuki tahap persidangan menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan musyawarah tetap menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik. Mediasi ini bertujuan untuk membuka kembali ruang komunikasi, meredakan emosi, serta mencari titik temu antara kedua belah pihak agar konflik tidak berlanjut pada proses hukum yang lebih panjang.

Menurut Bapak Andi Salam berikut:

“Jika konflik terlanjur melibatkan keluarga, maka keluarga harus bijak dan adil dalam memberi saran dan arahan. Kemudian, sebaiknya tidak semua pihak keluarga memberi pendapat.”⁹⁴

Apabila konflik rumah tangga telah melibatkan keluarga, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap hubungan suami istri. Keterlibatan keluarga yang tidak disertai sikap bijak dan adil berpotensi memperkeruh suasana konflik, terutama apabila saran dan pendapat yang diberikan cenderung memihak salah satu pihak. Hal ini dapat memperbesar kesalahpahaman, memperdalam luka emosional, serta menghambat proses penyelesaian konflik secara objektif.

Selain itu, terlalu banyak pihak keluarga yang turut menyampaikan pendapat dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pasangan yang sedang berkonflik. Banyaknya sudut pandang yang berbeda sering kali justru membingungkan dan membuat permasalahan semakin kompleks. Kondisi ini berisiko menghilangkan fokus utama penyelesaian masalah, sehingga konflik tidak kunjung terselesaikan dan bahkan dapat berujung pada keretakan hubungan rumah tangga.

Solusi yang dapat dilakukan adalah membatasi keterlibatan keluarga hanya pada pihak-pihak tertentu yang dianggap bijaksana, netral, dan mampu bersikap adil. Keluarga yang dilibatkan sebaiknya berperan sebagai penengah, bukan sebagai pihak yang memperkeruh konflik dengan opini yang bersifat emosional atau memihak. Selain itu, saran yang diberikan hendaknya

⁹⁴ Andi Abdul Salam, “Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Guru.”

berorientasi pada upaya mendamaikan dan menjaga keutuhan rumah tangga, bukan pada pembelaan sepihak.

Di samping itu, diperlukan kesepakatan bersama antara suami dan istri mengenai siapa saja yang boleh dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, penyelesaian konflik dapat berjalan lebih terarah, objektif, dan efektif, sehingga tujuan utama berupa terciptanya perdamaian dan keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai.

Adapun keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam kasus konflik, keluarga besar berfungsi sebagai penengah pertama, sedangkan masyarakat dan tokoh agama menjadi pelengkap dalam proses mediasi.

Bapak Ust. Yeyen mengatakan:

“Dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, keluarga dan masyarakat adalah pihak ketiga sehingga tidak dianjurkan langsung menggunakan peran pihak ketiga. Namun, jika dibutuhkan maka keluarga atau masyarakat harus memberikan nasehat dalam rangka mediasi yang tentunya sesuai dengan syariat agama dan tidak ikut campur bila tidak memiliki ilmu terkait hal tersebut.”⁹⁵

Lanjut Bapak Muh, Rif’at:

“Keluarga dan masyarakat sebagai penasehat, penengah, dan pemberi dukungan moral agar konflik bisa diselesaikan secara damai dan sesuai ajaran Islam.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penyelesaian konflik dalam rumah tangga pada prinsipnya diupayakan terlebih dahulu oleh pasangan suami istri tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi langsung dan kesadaran masing-masing pihak menjadi langkah awal yang paling dianjurkan dalam menyelesaikan perselisihan. Keterlibatan keluarga dan masyarakat dipandang sebagai alternatif yang digunakan apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh pasangan yang bersangkutan.

Apabila keterlibatan pihak ketiga diperlukan, keluarga dan masyarakat memiliki peran sebagai pemberi nasihat, penengah, serta pendukung moral

⁹⁵ Muh. Yeyen Ramadhan, Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Guru Ngaji, *Wawancara*.

⁹⁶ Muh. Rif’at, Masyarakat Kelurahan Lapadde, *Wawancara*.

dalam proses mediasi. Namun, peran tersebut harus dijalankan secara bijaksana dan proporsional, yakni dengan memberikan arahan yang sesuai dengan syariat Islam serta berorientasi pada upaya perdamaian. Narasumber juga menegaskan bahwa pihak ketiga tidak seharusnya ikut campur secara berlebihan, terutama apabila tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang memadai terkait penyelesaian konflik rumah tangga.

Dengan demikian, keluarga dan masyarakat berfungsi sebagai fasilitator yang membantu membuka jalan dialog antara suami dan istri, bukan sebagai pihak yang memutuskan atau memperkeruh keadaan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan, netralitas, dan nilai-nilai ajaran Islam dalam proses resolusi konflik, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara damai dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga.

Konsep ini sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam, di mana masyarakat memiliki tanggung jawab sosial untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks rumah tangga, membantu mendamaikan pasangan yang berselisih termasuk bagian dari perbuatan *ma'ruf*.

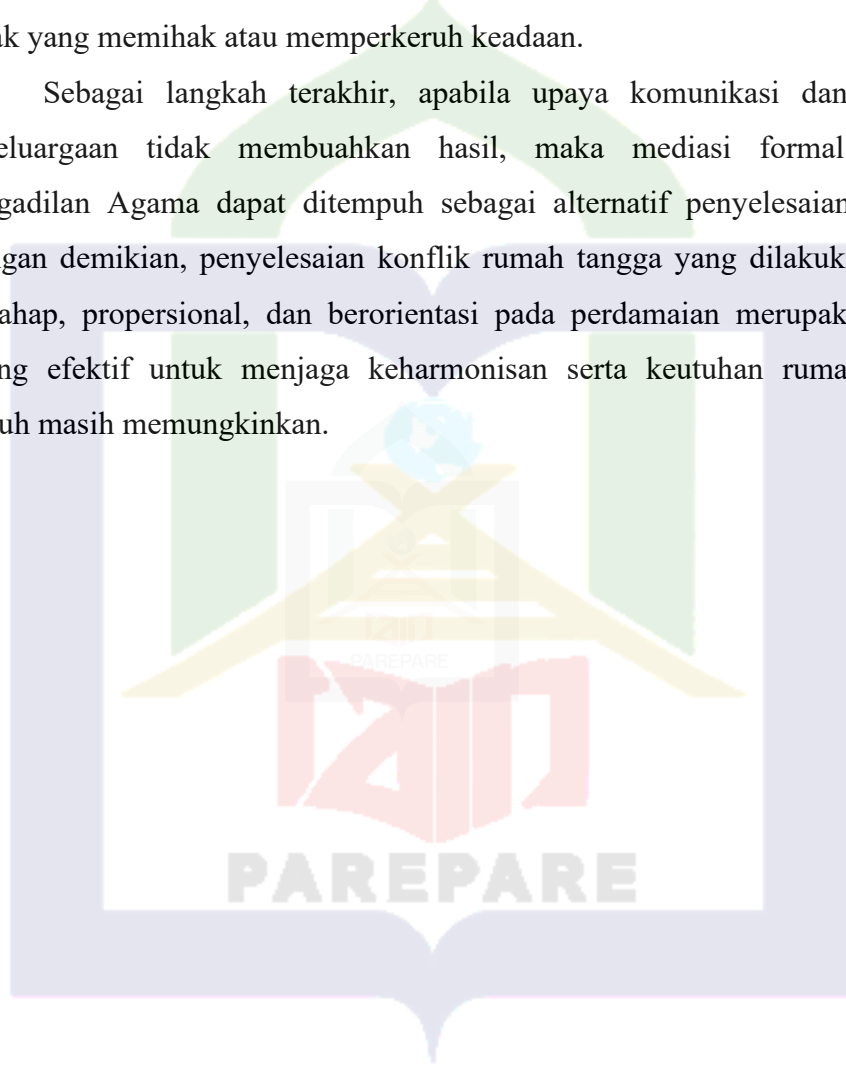
Dengan demikian, keluarga dan masyarakat Lapadde memainkan peran preventif dan kuratif terhadap konflik rumah tangga. Dukungan sosial yang kuat menjadi faktor penting yang membantu banyak pasangan untuk berdamai dan membangun kembali hubungan yang harmonis.

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara, solusi yang paling relevan dan memiliki potensi besar untuk mendamaikan kedua belah pihak adalah penguatan komunikasi yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Komunikasi yang terbuka, penuh kasih sayang, serta dilandasi sikap saling menghargai menjadi fondasi utama dalam mencegah dan menyelesaikan konflik rumah tangga. Melalui komunikasi yang baik, suami dan istri dapat menyampaikan perasaan, memahami perbedaan, serta membangun kembali kepercayaan yang sempat terganggu akibat konflik.

Apabila komunikasi langsung antara suami dan istri tidak lagi berjalan efektif, maka mediasi menjadi solusi lanjutan yang paling tepat. Mediasi

sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan, yaitu melibatkan pihak ketiga yang terbatas, netral, bijaksana, serta memiliki pemahaman yang memadai tentang penyelesaian konflik sesuai syariat Islam. Peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam hal ini adalah sebagai penasehat, penengah, dan pemberi dukungan moral, bukan sebagai pihak yang memihak atau memperkeruh keadaan.

Sebagai langkah terakhir, apabila upaya komunikasi dan mediasi kekeluargaan tidak membuahkan hasil, maka mediasi formal melalui Pengadilan Agama dapat ditempuh sebagai alternatif penyelesaian konflik. Dengan demikian, penyelesaian konflik rumah tangga yang dilakukan secara bertahap, proporsional, dan berorientasi pada perdamaian merupakan solusi paling efektif untuk menjaga keharmonisan serta keutuhan rumah tangga sejauh masih memungkinkan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Solusi Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Islam (Studi di Kelurahan Lapadde)*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab konflik rumah tangga di Kelurahan Lapadde secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor campur tangan pihak ketiga (keluarga atau mertua). Faktor ekonomi muncul akibat ketidakstabilan pendapatan dan kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan rumah tangga. Faktor komunikasi disebabkan oleh rendahnya keterbukaan, kurangnya kemampuan menyampaikan pendapat secara baik, serta kecenderungan memendam masalah. Sementara itu, campur tangan keluarga terjadi karena kuatnya ikatan kekerabatan dan budaya kolektif yang belum sepenuhnya membatasi privasi rumah tangga pasangan suami istri.
2. Solusi konflik rumah tangga yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Lapadde umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu musyawarah antara suami dan istri, mediasi keluarga, serta mediasi oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat. Musyawarah keluarga menjadi langkah awal yang paling sering ditempuh, sedangkan keterlibatan tokoh agama dilakukan apabila konflik sudah sulit diselesaikan secara internal. Solusi tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan prinsip *syura* (musyawarah), *islah* (perdamaian), dan penyelesaian masalah secara bertahap.

Efektivitas penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif Islam menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Sebagian besar konflik yang ditangani melalui pendekatan musyawarah dan mediasi berbasis nilai-nilai Islam mampu berujung pada perdamaian dan kelanjutan rumah tangga. Namun demikian, dalam beberapa kasus konflik tetap berakhir dengan perceraian karena masalah yang sudah berkepanjangan, keterlibatan pihak

ketiga yang berlebihan, serta hilangnya kepercayaan dan komunikasi antara pasangan.

Sementara pandangan Islam terhadap perceraian menempatkannya sebagai solusi terakhir setelah semua upaya perdamaian dilakukan. Islam membolehkan perceraian demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar, namun tetap memandangnya sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Oleh karena itu, Islam mengatur tahapan-tahapan penyelesaian konflik secara sistematis sebelum perceraian dilakukan, termasuk melalui peran *hakam* dari kedua belah pihak keluarga. Adapun peran keluarga, masyarakat, dan tokoh agama sangat penting dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. Keluarga diharapkan berperan sebagai penengah yang adil dan tidak memihak, sementara tokoh agama berfungsi sebagai mediator yang memberikan nasihat berdasarkan ajaran Islam. Masyarakat secara umum juga berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, mendorong terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

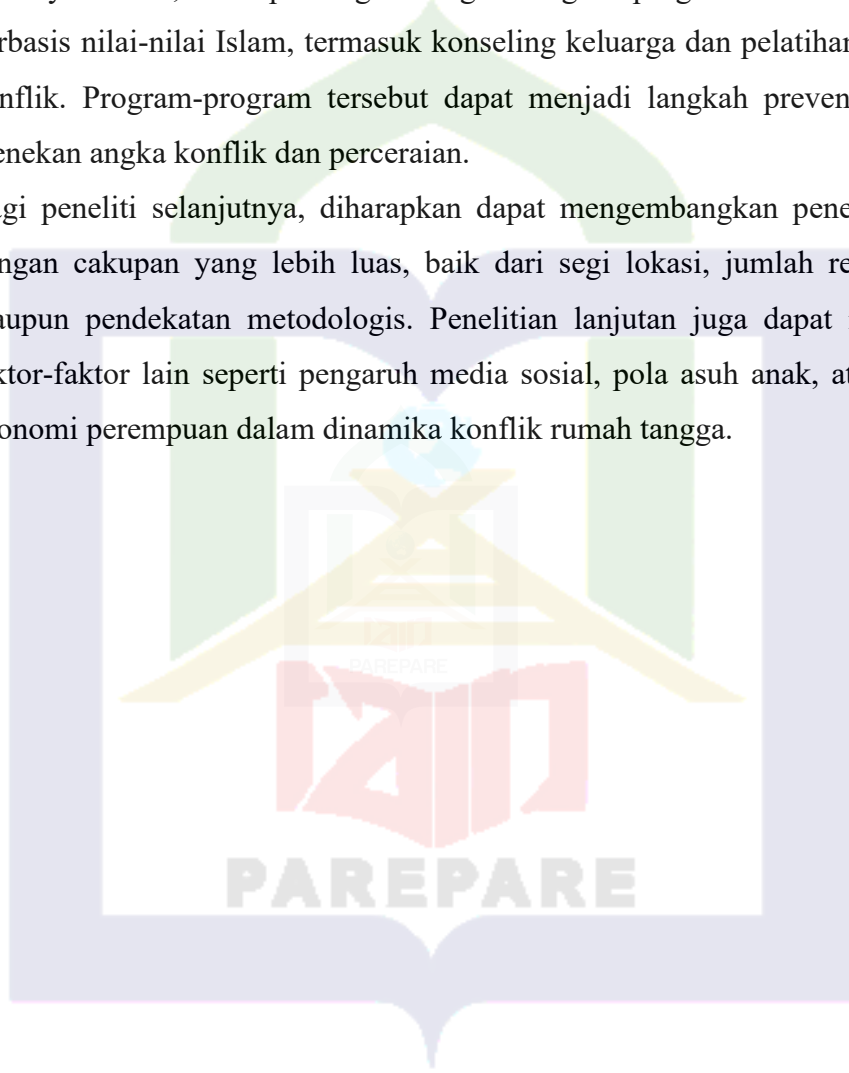
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri, diharapkan agar senantiasa membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan juga dianjurkan untuk meningkatkan pemahaman agama, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri, sehingga konflik yang muncul dapat disikapi dengan kesabaran dan kedewasaan.
2. Bagi keluarga besar, khususnya orang tua dan mertua, diharapkan agar lebih bijaksana dalam memberikan nasihat serta menghormati batas privasi rumah tangga pasangan suami istri. Campur tangan keluarga hendaknya dilakukan hanya dalam rangka *islah* dan ketika diminta, bukan sebagai bentuk dominasi yang justru memperkeruh keadaan.
3. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk terus meningkatkan peran aktif dalam memberikan bimbingan keagamaan dan mediasi konflik rumah tangga. Kegiatan penyuluhan, kajian keluarga sakinah,

dan bimbingan pranikah perlu diperkuat agar masyarakat memiliki bekal pemahaman yang memadai sebelum dan selama menjalani kehidupan rumah tangga.

4. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, seperti KUA dan lembaga kemasyarakatan, diharapkan agar mengembangkan program edukasi keluarga berbasis nilai-nilai Islam, termasuk konseling keluarga dan pelatihan mediasi konflik. Program-program tersebut dapat menjadi langkah preventif untuk menekan angka konflik dan perceraian.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi, jumlah responden, maupun pendekatan metodologis. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji faktor-faktor lain seperti pengaruh media sosial, pola asuh anak, atau peran ekonomi perempuan dalam dinamika konflik rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 4. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad warson munawir. "Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia." Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1997.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Anshari, Zakariya. *Fath Al-Wahhab Bi Syarhi Minhaj Al-Tullab*. Surabaya: Al-Hidayah, 2016.
- Al-Barudi, Imam Zaki. *Tafsir Wanita, Terjemahan Samson Rahman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad. *Fiqh Keluarga Muslim*. Bandung: Mizan, 2019.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, 2022.
- At-Tirmizi. *Tuhfah Al-Ahwazi Bisyarh Jami At-Tirmizi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Journal Al-Adalah IAIN Raden Intan Lampung*, 2012, 415.
- B, Nurgiantoro. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- BPS. "Angka Perceraian Di Indonesia," 2022.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Dewi, Retno. *Psikologi Komunikasi Dalam Relasi Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Elly, M. Setiadi. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ghanim, Shaleh. *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya?* Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Hadi, M., and A. Fitriana. *Psikologi Keluarga: Konsep Dan Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

- Hadisubrata, M.S. *Keluarga Dalam Dunia Modern, Tantangan Dan Pembinaannya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Hamid, Muhammad Abdul Halim. *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin, Terjemahan Wahid Ahmadi*. Surabaya: PT Era Adicitra Intermedia, 2010.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022.
- Hasanah, Uswatun, and Mustafid. "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2022): 164–81. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7048>.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- "Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Lapadde Kota Parepare," 2025.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Malik, H. F. *Komunikasi Dalam Rumah Tangga Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 777. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAK ATAT* 12, no. 3 (2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Mulyadi Amri. "Masyarakat Kelurahan Lapadde." *Wawancara Parepare*, (2025).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Etika Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Mutiara, Dian. *Psikologi Keluarga: Teori Dan Praktik Dalam Pembinaan Rumah Tangga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muzammil, Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Najati, Muhammad Utsman. *Psikologi Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Nursalam. *Psikologi Keluarga: Konsep Dan Dinamika Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kencana: Kencana, 2019.

- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014.
- Oktoirinda, Tri. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35." *IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Bengkulu*, 2017, 6–7.
- Qadhi, Yasir. *Keluarga Dalam Syariah Islam*. Bandung: Syaamil Quran, 2018.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an (Terjemahan)*. Cet ke-3,. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
- Rahmawati. *Manajemen Keuangan Rumah Tangga*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Ramadhan, Muhamman Yeyen. "Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Guru Ngaji." *Wawancara Parepare*, (2025).
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Rif'at, Muh. "Masyarakat Kelurahan Lapadde." *Wawancara Parepare*, (2025).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rusdiana, A. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Saebani, Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Salam, Andi Abdul. "Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Guru." *Wawancara Parepare*, (2025).
- Shihab, M. Quraish. *Keluarga Sakinah: Konsep Dan Implementasi Dalam Kehidupan Muslim*. Bandung: Lentera Hati, 2020.
- Silalahi, Karlinawati, and Eko A. Meinarno. *Keluarga Indonesia Aspek Dan Dinamika Zaman*, n.d.
- Siti Ernawati. "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Di Tinjau Dalam Perspektif Islam)." *Jurnal Edutama* Vol. 2, No (2016).
- Soedarjoen. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual Dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja Dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sopyan. "Masyarakat Kelurahan Lapadde Selaku Imam Masjid." *Wawancara Parepare*, (2025).
- Surwandono, and Sidiq Ahmadi. *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*. Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2011.

Syarbini, Amirulloh. *Hukum Perkawinan Islam: Analisis Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syuhqah, Abu. *Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani: Gema Insani, 2017.

Wahab, Abdul Jamil. *Manajemen Konflik Keagamaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.

Wirawan, Sarlito. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Yeyen, Istri Ust. "Masyarakat Kelurahan Lapadde." *Wawancara Parepare* (2026).

Zahidah, Nur. "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam." *Journal Fiqih* Vol. 2, No (2011): 33.



LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : SULKIFLI
 NIM : 2120203874230031
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL : SOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM
 PERSPEKTIF ISLAM STUDI DI KELURAHAN
 LAPADDE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Kelurahan Lapadde. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian di analisis agar memperoleh informasi penelitian.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Apa yang biasanya menjadi konflik utama di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian...?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut...?
3. Solusi seperti apa yang biasanya diberikan jika mendapati kasus seperti hal tersebut...?

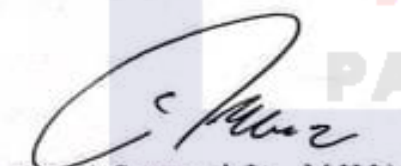
4. Apakah dari solusi yang diberikan menghasilkan perdamaian antara suami dan istri ataukah justru mengarah pada perceraian...?
5. Bagaimana peran komunikasi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga menurut agama islam...?
6. Dalam perspektif Islam, apa yang sebaiknya dilakukan ketika konflik rumah tangga sudah melibatkan pihak ketiga misalnya, keluarga...?
7. Bagaimana pandangan Islam mengenai perceraian, dan bagaimana prosesnya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam...?
8. Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga menurut Islam...?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 07 Maret 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I.)
NIP. 19721227 200501 2 004

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

TRANSKIP WAWANCARA

1. Apa yang biasanya menjadi konflik utama di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian...?

Jawaban: Yang menjadi konflik utama dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian adalah, faktor komunikasi, faktor ekonomi, serta campur tangan orang ke tiga seringkali menjadi faktor utama yang menyebabkan perceraian.

2. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut...?

Jawaban: Solusi yang dapat dilakukan ialah memperbaiki pola komunikasi, agar kemudian komunikasi yang terjadi dilandaskan dengan nilai ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang.

3. Solusi seperti apa yang biasanya diberikan jika mendapati kasus seperti hal tersebut...?

Jawaban: Solusi umum yang diterapkan adalah mediasi, yaitu proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan damai dan menghindari perceraian.

4. Apakah dari solusi yang diberikan menghasilkan perdamaian antara suami dan istri ataukah justru mengarah pada perceraian...?

Jawaban: Solusi mediasi bertujuan untuk mencapai perdamaian dan rukuk. Namun, jika mediasi tidak berhasil, maka proses perceraian dilanjutkan di tahap pengadilan.

5. Bagaimana peran komunikasi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga menurut agama islam...?

Jawaban: Komunikasi yang jujur, lembut, dan terbuka sangat penting untuk menyelesaikan konflik. Islam menganjurkan musyawarah dalam keluarga.

6. Dalam perspektif Islam, apa yang sebaiknya dilakukan ketika konflik rumah tangga sudah melibatkan pihak ketiga misalnya, keluarga...?

Jawaban: Jika konflik terlanjur melibatkan keluarga, maka keluarga harus bijak dan adil dalam memberi saran serta arahan. Kemudian sebaiknya tidak semua pihak keluarga memberi pendapat.

7. Bagaimana pandangan Islam mengenai perceraian, dan bagaimana prosesnya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam...?

Jawaban: Dalam ajaran agama Islam, perceraian adalah boleh namun merupakan hal yang tidak dianjurkan karena perceraian dibenci oleh Allah. Prosesnya ialah talak dijatuhkan suami tanpa paksaan, dalam keadaan sadar, kemudian istri tidak dalam keadaan hamil atau haid, serta yang penting juga ialah memberi nafkah iddah dan nafkah kepada anak.

8. Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga menurut Islam...?

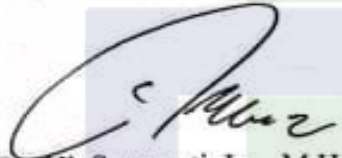
Jawaban: Dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, keluarga dan masyarakat adalah pihak ketiga sehingga tidak dianjurkan langsung menggunakan peran pihak ketiga. Namun, jika dibutuhkan, maka keluarga atau masyarakat, harus memberi nasihat dalam rangka mediasi yang tentunya sesuai syariat agama dan tidak ikut campur bila tidak memiliki ilmu terkait hal tersebut.

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 07 Maret 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I.)
NIP. 19721227 200501 2 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2415/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

04 Desember 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SULKIFLI
Tempat/Tgl. Lahir : KANANG, 25 Maret 2003
NIM : 2120203874230034
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JALAN KARYA BAKTI, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

SOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM STUDI DI KELURAHAN LAPADDE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1241 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Hj. SUNUWATI, Lc, MH.I

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sulkifli
 NIM : 2120203874230034
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Solusi Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Islam Studi di Kelurahan Lapadde Kota Parepare

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
 Pada Tanggal : 14 Juni 2024



Dekan
 Dr. Rahmawati, M.Ag
 NIP. 19760901 200604 2 001

SRN IP0000946



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 946/IP/DPM-PTSP/12/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **SULKIFLI**
NAMA :

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
ALAMAT : **JL. KARYA BAKTI, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **SOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM STUDI DI KELURAHAN LAPADDE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE (KELURAHAN LAPADDE KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **29 Desember 2025 s.d 09 Januari 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **30 Desember 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database **DPNPTSP Kota Parepare** (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
KELURAHAN LAPADDE**

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani KM. 5
Email : kelurahanlapadde2020@gmail.com

Kode Pos 91112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148.3 / 500 / Lapadde

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare menerangkan bahwa :

N a m a	: SULKIFLI
Tempat/Tgl Lahir	: KANANG, 25 MARET 2003
Jenis Kelamin	: LAKI - LAKI
A g a m a	: ISLAM
Satus	: BELUM KAWIN
Warga Negara	: INDONESIA
Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA
A l a m a t	: JL. KARYA BAKTI
RT/ RW	: 002 / 007
No. K T P	: 7604062503030001

Yang tersebut namanya di atas adalah benar Kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Program Studi S1 IAIN dengan NIM 2120203874230034 dan telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "SOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM STUDI DI KELURAHAN LAPADDE sejak tanggal 04 Desember 2025 s/d 19 Januari 2026 di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Desember 2025

**LURAH LAPADDE
SEKLUR**

UMAR TANDILAWA, SE
NIP. 19710311 200701 1 024

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Andi Abdul Solan
 Umur : 20 Tahun
 Alamat : Kelurahan Lapadde
 Jabatan : Guru Agama

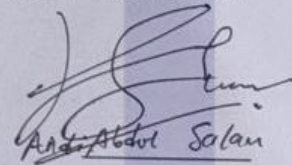
Menerangkan bahwa

Nama : Sulkifli
 Nim : 2120203874230031
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Di Kelurahan Lapadde".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2025


 Andi Abdul Solan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Mulyadi Amri
Umur : 29 Tahun
Alamat : Kelurahan Lapadde
Jabatan : Guru Agama

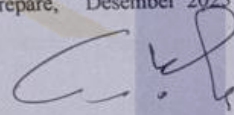
Menerangkan bahwa

Nama : Sulkifli
Nim : 2120203874230031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Di Kelurahan Lapadde".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2025


Mulyadi Amri

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Muh. Rifaat
Umur : 26 Tahun
Alamat : Kelurahan Lapadde
Jabatan : Guru Bimbingan Konseling

Menerangkan bahwa

Nama : Sulkifli
Nim : 2120203874230031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Di Kelurahan Lapadde".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2025


Muh. Rifaat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : *Sopyan Danuri*
 Umur : *30 Tahun*
 Alamat : *Kelurahan Lapadde*
 Jabatan : *Ustadz / penceramah*

Menerangkan bahwa

Nama : Sulkifli
 Nim : 2120203874230031
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Di Kelurahan Lapadde".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2025

Sopyan Danuri
Sopyan Danuri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : *Muhammad Yeyan Ramadhani*
 Umur : *29 Tahun*
 Alamat : *Kelurahan Lapadde*
 Jabatan : *Guru Mengajar*

Menerangkan bahwa

Nama : *Sulkifli*
 Nim : *2120203874230031*
 Prodi : *Hukum Keluarga Islam*
 Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Di Kelurahan Lapadde".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2025

[Signature]
Muhammad Yeyan Ramadhani

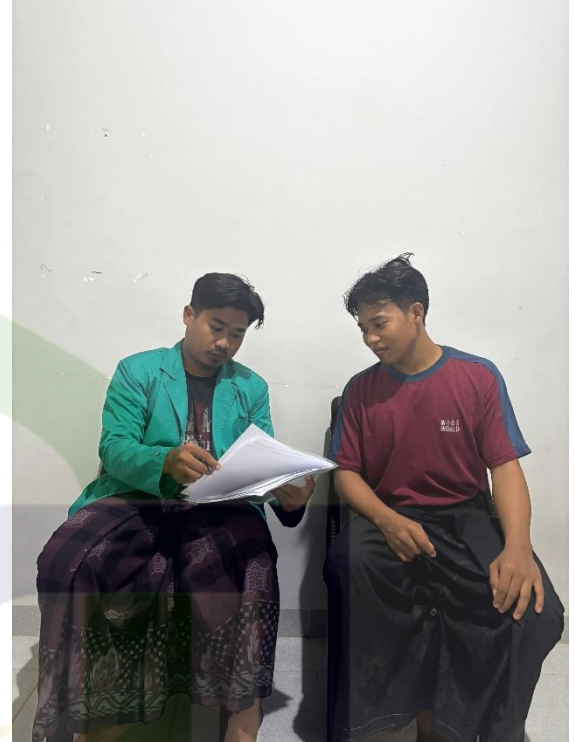
DOKUMENTASI



Ket: Dokumentasi dengan Bapak Andi Abdul Salam selaku Guru Agama



Ket: Dokumentasi dengan Bapak Ust. Muh. Yeyen Ramadhan selaku Guru Mengaji



Ket: Dokumentasi dengan Bapak Mulyadi Amri selaku Guru Agama



Ket: Dokumentasi dengan Bapak Muh. Rif'at selaku Guru Bimbingan Konselling



Ket: Dokumentasi dengan Bapak Ust. Sopyan Darwis selaku Imam Majid/Penceramah.

BIODATA PENULIS



Sulkifli, Lahir di Kanang pada tanggal 25 Maret 2003, Alamat Jl. Karya Bakti, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, anak ke Lima dari enam bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Darwis dan Ibu Sabaria. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN Penanian Kec. Poleang Utara pada tahun 2009 sampai 2010 kemudian pindah ke SDN NO.012 Kanang pada tahun 2010 dan sampai selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts DDI Kanang, tamat pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan di MA DDI Kanang, selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Kemudian untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Solusi Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Di Kelurahan Lapadde”. Tahun 2026.